

**ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 106 TAHUN 2016
TENTANG WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN
MANFAAT INVESTASI PADA ASURANSI JIWA
SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

**Romadhon Nugroho
NIM 13210109**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

**ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 106 TAHUN 2016
TENTANG WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN
MANFAAT INVESTASI PADA ASURANSI JIWA
SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

**Romadhon Nugroho
NIM 13210109**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 106
Tahun 2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada
Asuransi Jiwa Syariah**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 14 September 2017
Penulis,



Romadhon Nugroho
NIM 13210109

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Romadhon Nugroho, NIM 13210109, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 106 Tahun 2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Malang, 14 September 2017
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708222005011001

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Romadhon Nugroho, NIM. 13210109 mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA NO 106 TAHUN 2016 TENTANG WAKAF MANFAAT
ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI PADA
ASURANSI JIWA SYARIAH**

Telah dinyatakan Lulus dengan Nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan dewan penguji :

1. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 197108261998032002


(_____)
Penguji Utama

2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031999031001


(_____)
Ketua Penguji

3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003


(_____)
Sekretaris Penguji

Malang, 9 November 2017
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Saifulhak, S.H., M.Hum.
NIP 196512052000031001

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa yang kamu nafkahkan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya-Nya

(QS. Ali Imran : 92)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, Dzat yang senantiasa memberikan rahmat, rahim, serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 106 Tahun 2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah** dapat terselesaikan dengan baik. *Sholawat* serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di hari perhitungan nanti, dan semoga kita tergolong sebagai orang-orang yang beriman, Amin.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan seluruh daya serta upaya, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag., selaku Dosen Wali, selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi, Penulis mengucapkan terima kasih atas sumbangsih waktu dan fikirannya sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen maupun Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan motivasi, pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kedua orang tua (Drs. H. Darsono Muh. Amin dan Hj. Nur Inayah, S.PdI) penulis serta saudaraku (Romadhon Nugroho), terima kasih kuucapkan. Berkat sumbangsih motivasi, dukungan sertado'a kalian, Puji Syukur *Alhamdulillah* skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Semua teman-teman seperjuangan di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2013, Seluruh Immawan dan Immawati Komisariat Pelopor, terimakasih atas dukungan serta motivasinya. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi semua umat. Khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari, sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, tentunya dalam penyusunan skripsi ini

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 12 September 2017
Penulis,



Romadhon Nugroho
NIM 13210109



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا= Tidak ditambahkan	ض= dl
ب= B	ط= th
ت= T	ظ= dh
ث= Ts	ع= (koma menghadap ke atas)
ج= J	غ= gh
ح= H	ف= f
خ= Kh	ق= q
د= D	ك= k
ذ= Dz	ل= l
ر= R	م= m
ز= Z	ن= n
س= S	و= w
ش= Sy	ه= h
ص= Sh	ي= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâfilayh*, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِرْحَمَةُ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi .Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
مستخلص البحث	xvi
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Metode Penelitian	11
G. Penelitian Terdahulu	15
H. Sistematika Penelitian	18
 BAB II: TINJAUAN UMUM FATWA, WAKAF, dan DEWAN SYARI'AH NASIONAL	
A. Fatwa	20
1. Pengertian Fatwa	20
2. Kedudukan Fatwa.....	21
3. Syarat-syarat Mufti.....	22
B. Wakaf	24
1. Pengertian Wakaf.....	24

2. Dasar Hukum Wakaf.....	26
3. Macam-macam Wakaf	28
4. Syarat dan Rukun Wakaf	31
5. Pandangan Ulama Terhadap Wakaf Tunai	39
6. Konsep Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi jiwa Syariah.....	40
C. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	43
1. Sekilas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	43
2. Kedudukan, Status, dan Keanggotaan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	46
3. Tugas Pokok Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.....	47
4. Wewenang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.....	47
5. Metode Istinbat Hukum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.....	48
BAB III: Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 106 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah.	
A. Latar Belakang Dan Status Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 106 Tahun 2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah.....	54
B. Metode Istinbat Hukum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Menetapkan Hukum Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah Ditinjau Dari Ushul Fiqh	65
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Romadhon Nugroho, NIM 13210109, 2017. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Kata Kunci : Analisis, Fatwa DSN-MUI, Wakaf, Asuransi Syariah

Latar belakang dari penelitian ini, mewaakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah merupakan inovasi baru baik dalam bidang perwakafan maupun bidang perasuransian syariah. Inovasi tersebut hadir dalam rangka mendukung pengembangan wakaf produktif dan lembaga keuangan syariah lebih khusus pada asuransi syariah. Untuk mendukung inovasi produk baru tersebut DSN-MUI mengeluarkan fatwa No. 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah. Fatwa DSN-MUI tersebut merupakan landasan atau ketentuan dalam menjalankan inovasi baru mewaakafkan Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang relevan dengan tema penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Bahan hukum yang digunakan penulis ialah DSN-MUI fatwa No.106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah.

Setelah dilakukan penelitian terhadap fatwa DSN-MUI ini, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi hadirnya fatwa DSN-MUI ini dipengaruhi oleh pertama, DSN-MUI belum mengatur ketentuan hukum terkait mewaakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Kedua, Fatwa-fatwa DSN-MUI terkait asuransi syariah belum mengakomodir pengembangan usaha terutama pengembangan produk-produk asuransi syariah. Ketiga, pengembangan wakaf produktif dengan mensinergikan wakaf dengan instrumen asuransi syariah. Kemudian sesuai dengan prinsip syariah dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 maka lembaga asuransi syariah yang menjalankan produk wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi harus sesuai dengan ketentuan yang telah difatwakan DSN-MUI. Istinbat hukum yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, Hadist, dan kaidah fiqiyah. Penetapan fatwa wakaf ini DSN-MUI menggunakan ijtihad kolektif. Menggunakan metode *istislahi* yakni pertimbangan kemaslahatan berdasarkan *nash* umum, dengan memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid asy-syari'ah*.

ABSTRACT

Nugroho, Romadhon. 13210109. 2017. The fatwa analysis of Indonesian Syariah Council of the council of Indonesian Ulama about 106 in 2016 regarding the *wakaf* insurance benefits and benefits investing in Sharia life Insurance. Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah. Faculty of Sharia. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.

Keywords: Analysis, *Fatwa DSN-MUI, Wakaf*, Sharia Insurance.

The background of this research is donating the benefits insurance and investment benefits on sharia life insurance is a new innovation in the world of *wakaf* and sharia insurance. The innovation is in order to support the development of productive *wakaf* and sharia financial institution especially in sharia insurance. DSN-MUI issued a fatwa about 106 in 2016 about *wakaf* insurance benefits and benefits investing in Sharia life Insurance. This fatwa is a base or provision in implementing the new innovation about insurance benefits and benefits investing in Sharia life Insurance.

This research used library research that is analysis and examines the data obtained from the literature relevant to the point of the research. The approach used in this research is statute approach. It's analyze all of the statute and regulation which has Relevant with the topic. The data source of this research is DSN-MUI fatwa No.106 of 2016 on *wakaf* Benefits Insurance and Investment Benefits on Sharia Life Insurance.

The research indicates that there are three reasons about the background of the DSN-MUI fatwa No.106 of 2016 on *wakaf* Benefits Insurance and Investment Benefits on Sharia Life Insurance. First, DSN-MUI has not regulated the rule of law related to the *wakaf* Benefits Insurance and Investment Benefits on Sharia Life Insurance. Second, the fatwa of DSN-MUI related to sharia insurance has not accommodated the development of business, especially the development of sharia insurance products. The last is the development of productive *wakaf* by synergizing *wakaf* with the instrument of sharia insurance. According to the principles of sharia in Bank Indonesia Regulation No.11 / 15 / PBI / 2009, the institution of sharia insurance must comply with the provisions that have been issued by DSN-MUI. The legal instances used by DSN-MUI in establishing the *fatwa* are based on the AL-Qur'an, Hadist, and fiqiyah rules. DSN-MUI used collective *ijtihad* to determine the *fatwa* of *wakaf*. Also, DSN-MUI uses *istislahi* method that is the consideration of the benefit based on general *nash* with focused to the *mashalih 'ammah and maqashid asy-syari'ah*.

مستخلص البحث

نوغراهو، رمضان. 2017. تحليل فتوى ديوان الشريعة الوطنية بمجلس العلماء الإندونيسية رقم. 106 السنة 2016 عن وقف فوائد الضمانة و فوائد الاستثمارة في ضمانة النفسية الشريعة. البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتورة الحاجة توطيع حميدة الماجستير.

كلمات أساسية: تحليل، فتوى ديوان الشريعة الوطنية بمجلس العلماء الإندونيسية، الوقف، الضمانة الشريعة

خلفية البحث هنا: يقف فوائد الضمانة و فوائد الاستثمارة في ضمانة النفسية الشريعة هي مبتكر جديد في مجال الوقف ومجال الضمانة الشريعة. حضر المبتكر لدعم تطوير الوقف المنتج ومؤسسة النقودية الشريعة خوصا في الضمانة الشريعة. لدعم المبتكر الجديد، خرج ديوان الشريعة الوطنية بمجلس العلماء الإندونيسية فتوى رقم. 106 السنة 2016 عن وقف فوائد الضمانة و فوائد الاستثمارة في ضمانة النفسية الشريعة. فتوى ديوان الشريعة الوطنية بمجلس العلماء الإندونيسية هو أساس ونظام في تطبيق المبتكر الجديد بوقف فوائد الضمانة وفوائد الاستثمارة في الضمانة الشريعة.

نوع البحث هنا: بحث مكتبي (*library research*) يعني البحث الذي يبحث ويطلع البيانات من مذكر المكتبي الذي مناسب بموضوع البحث. مدخل البحث الذي يستخدم في هذا البحث يعني النهج القانوني (*statute approach*). الذي يبحث التشريعون والتنظيم الموضوع الحكمية التشريعية. مذكر الحكم الذي يستخدم الباحث هو ديوان الشريعة الوطنية بمجلس العلماء الإندونيسية فتوى رقم. 106 السنة 2016 عن وقف فوائد الضمانة و فوائد الاستثمارة في ضمانة النفسية الشريعة.

بعد الباحث يبحث عن فتوى ديوان الشريعة الوطنية بمجلس العلماء الإندونيسية يدل على خلفية البحث من حضره الفتوى ديوان الشريعة الوطنية بمجلس العلماء الإندونيسية كما يلي: الأول، ديوان الشريعة الوطنية بمجلس العلماء الإندونيسية لم ينظم قرار الحكم عن وقف فوائد الضمانة و فوائد الاستثمارة في ضمانة النفسية الشريعة. الثانية، فتاوى ديوان الشريعة الوطنية بمجلس العلماء الإندونيسية عن الضمانة الشريعة لم يكتف تطوير السعي خوصا تطوير منتجات الضمانة الشريعة. الثالثة، تطوير الوقف المنتج بتأور الوقف بأدوات الضمانة الشريعة. ثم تناسب بمبادئ الشريعة في نظام البنك الإندونيسية رقم 2009/ PBI/15/11 مؤسسة الضمانة الشريعة الذي يستعمل الإنتاج وقف فوائد الضمانة و فوائد الاستثمارة واجب مناسب بنظام في فتوى ديوان الشريعة الوطنية بمجلس العلماء الإندونيسية. استنبات الحكم الذي يستخدمه ديوان الشريعة الوطنية بمجلس العلماء الإندونيسية في تأكيد فتوى من القرآن، والسنة وقواعد الفقهية. تأكيد فتوى الوقف يستخدم اجتهاد الجامعي. يستخدم طريقة استخلاص يعني يزن الملاحظة ان تستند النص العام بملاحظة المالح العامة والمقاصد الشريعة

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil' alamin, Segala puji bagi Allah SWT, Sang pencipta Alam semesta, Pemilik Kuasa, Penguasa Para Raja. Shalawat dan salam bagi utusan terpuji, Pengemban amanat suci, penutup para Nabi, Muhammad SAW. Akhirnya aku sampai ke titik ini, sepercik keberhasilan yang Engkau hadiahkan padaku ya Rabb. Tak henti-hentinya aku mengucapkan syukur pada-Mu ya Rabb.

Kupersembahkan sebuah karya kecil dan mungil ini, Teruntuk Umi-ku tersayang (Hj. Nur Inayah, S.PdI), Abi-ku Tercinta (Drs. H. Darsono Muh. Amin), Terima Kasih kuucapkan atas segala do'a yang tak pernah putus dan segala usaha yang tak pernah pupus. Maafkan segala kesalahan anakmu atas segala kelalaian yang membuatmu kecewa hati. Terima Kasih untuk segala yang engkau berikan. Terima Kasih Juga kuhaturkan kepada my twin (Wibisono Nugroho) dan seluruh kerabat keluarga yang tiada henti-henti-nya memberikan do'a, semangat, dan dukungan.

Ucapan terima kasih dan salam hormat kuhaturkan kepada para dosenku yang telah banyak berjasa menjadi pembina dan nahkoda mengarungi lautan ilmu.

"Tanpamu teman aku tak pernah berarti, tanpamu teman aku bukan siapa-siapa yang takkan jadi apa-apa", buat sahabatku sekaligus saudaraku, (Bakti, Luki, Atif, Anis, Ikfi). Saudara Seperjuangan di IMM Komisariat "PELOPOR" yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Semua Kawan, sahabat, teman, dan saudara seperjuangan, terima kasih telah mengisi kenangan dalam hidupku selama ini, semoga kedepan kelak menjadi sebuah kenangan yang sangat berharga.

Teruntuk belahan jiwa yang masih menjadi rahasia Illahi, aku disini masih terus berusaha, berjuang dan memantaskan diri untuk bisa bersanding denganmu, menjadi imam yang baik bagimu kelak pada waktunya nanti.

Malang, 23 Oktober 2017



Romadhon Nugroho
NIM. 13210109



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Wakaf merupakan salah satu pilihan utama bagi seorang muslim apabila ingin hartanya menjadi abadi. Wakaf sendiri bagi seorang muslim merupakan realisasi ibadah kepada Allah melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepas benda yang dimilikinya untuk kepentingan umum. hal ini tak lain bersandar dari hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh imam muslim berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا
مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ مَدَقَّةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya.¹

Para ulama fikih sepakat, yang dimaksud dengan *shadaqah jariyah* dalam hadis di atas adalah wakaf. Ulama-ulama ahli hadis pun sepakat mengamini pandangan tersebut.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan *fuqaha'* tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat pertama (kaum anshar), mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah saw. Beliau Rasulullah saw mewakafkan tanahnya untuk dibangun sebuah masjid.²

Sedangkan menurut pendapat yang kedua (kaum muhajirin), mengatakan

¹ Imam muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), 84

² Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam direktorat pemberdayaan wakaf,2006) 4

bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadis yang di riwayatkan Ibnu Umar ra.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
 أَنَّ أَبَا عُمَرَ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ أَسَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ
 تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَوْلَهَا وَتَدَفَّتْ بِهَا , فَتَدَقَّ عُمَرُ , أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَوْلَهَا وَلَا
 يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ , فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّبْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ , لَا جُنَاحَ
 عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ كَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Sulaim bin Ahldar dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar Radhiyallahu'anhu telah memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, seraya berkata, "Aku telah mendapatkan bagian tanah, yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau, wahai Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini?" Lalu Beliau menjawab, "Jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu (engkau tahan-tanahnya) dan engkau shadaqahkan hasilnya," lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwaris, tetapi diinfakkan hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya, tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut yang makruf, atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya.

Wakaf di Indonesia sendiri, telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Setelah Islam datang perwakafan di Indonesia lebih menunjukkan eksistensinya. Praktek perwakafan yang diterapkan pada waktu itu telah diatur oleh hukum adat yang bersifat tidak tertulis, dengan berlandaskan ajaran yang bersumber pada nilai-nilai islam.³

³ Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 12

Wakaf dalam islam setidaknya ada dua bentuk yakni wakaf *ahli* dan wakaf *khairi*. Wakaf *ahli* ialah pemanfaatannya hanya sebatas keluarga wakif. Yakni, anak-anak mereka pada tingkatan pertama dan seluruh keturunannya secara turun temurun sampai seluruh anggota keluarga itu meninggal dunia. Baru setelah itu hasil wakaf dapat dimanfaatkan orang lain, seperti anak yatim piatu, fakir miskin dan pihak lain yang memerlukan. Sedangkan yang dimaksud wakaf *khairi* ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum.⁴ Wakaf jenis ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber investasi untuk pembangunan ekonomi umat, baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan lainnya.

Maka dari itulah tidaklah berlebihan ketika wakaf dikatakan sebagai ibadah yang berdimensi ganda. Selain untuk menggapai keridhaan dan pahala dari Allah, wakaf merupakan ibadah yang juga berorientasi pada *hablum minnas*, hubungan manusia dengan lingkungannya, atau bisa juga disebut sebagai kesalehan sosial. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf banyak digunakan untuk amal sosial untuk kepentingan umum. wujud kepentingan umum itu bisa berupa jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan salah satu segi bagian dari bentuk-bentuk penggunaan wakaf membelanjakan atau memanfaatkan harta di jalan Allah swt melalui pintu wakaf. Dilihat dari segi manfaat pengelolaannya, sejak dahulu, wakaf sangat berjasa besar dalam membangun berbagai sarana sebagai bentuk jaminan sosial untuk kepentingan umum demi kesejahteraan umat manusia.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa adlillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 277.

Sistem manajemen pengolahan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan wakaf di Indonesia hari ini. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Dalam manajemen kekinian, wakaf telah terintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama yang menyangkut wakaf uang yang belakangan ini semakin gencar dikembangkan di Indonesia. Berdasarkan UU no. 41 tahun 2004 pasal 28 tentang wakaf, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam praktik wakaf uang, wakif tidak boleh langsung menyerahkan *mauquf* yang berupa uang kepada nazhir, tapi harus melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Dalam sistem pengelolaan wakaf uang, tidak banyak perbedaan dengan wakaf tanah, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai dengan syariah, dengan satu syarat nilai nominal uang yang diinvestasikan itu tak boleh berkurang.

Dewasa ini sedang berjalan kerjasama nazhir dengan perbankan syariah. Ini terlihat dari keputusan Menteri Agama RI pada Tahun 2008 yang menunjuk 5 bank syariah untuk bermitra dengan nazhir dalam soal wakaf uang. Demi mengembangkan produk wakaf produktif ini, asuransi syariah pun ikut andil mengambil peran dalam menggali dan mengembangkan wakaf produktif di Indonesia. Asuransi syariah hadir dengan produk baru wakaf yakni wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa

syariah. Konsep wakaf di asuransi syariah ini sendiri terbagi dalam tiga jenis.⁵ Pertama adalah wakaf *fund* yang merupakan asuransi dengan model wakaf, dimana *tabarru'fund* di asuransi syariah disebut dana wakaf karena mekanismenya perusahaan akan membentuk dana wakaf sebelum kemudian orang ber-*tabarru'* yang dananya akan mengalir ke rekening wakaf *fund*. Kedua adalah wakaf polis yang sudah jadi dan berada di tangan pemegang polis untuk kemudian diwakafkan kepada badan atau lembaga wakaf. Ketiga adalah fitur produk asuransi syariah yakni produk perusahaan asuransi syariah yang peruntukkan manfaat asuransi dan manfaat investasi adalah untuk diwakafkan.

Wakaf tunai khususnya wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah bagi umat Islam Indonesia memang masih relatif baru. Ini bisa dilihat dari masih kurangnya peraturan yang melandasinya. Maka dari itu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat. Dengan melihat bahwa wakaf tunai itu memiliki kemaslahatan yang besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Keputusan penetapan fatwa yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini merupakan suatu bentuk respon terhadap fenomena terkini yang muncul pada era saat ini. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh status hukum wakaf manfaat asuransi dan manfaat

⁵ Badan Wakaf Indonesia, "Wakaf Manfaat Asuransi? Ini Fatwa DSN-MUI", <http://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/berita-mainmenu-109/1712-wakaf-manfaat-asuransi-ini-fatwa-dsn-mui.html>, Diakses tanggal 2 Agustus 2017.

investasi pada asuransi jiwa syariah, serta metode *istinbat* hukum yang dipakai oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya fatwa dan status hukum fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no 106 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah ditinjau dari ilmu ushul fiqh?

C. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan pokok masalah yang dirumuskan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya fatwa dan status hukum fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

2. Untuk mengetahui metode penetapan hukum fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, kemudian diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis:

- a. Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperdalam khazanah keilmuan tentang produk fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

2. Secara praktis:

- a. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi penulis pada khususnya dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang fatwa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.
- b. Penelitian ini juga dilakukan sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional.

Beberapa penegasan atas pengertian istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis

Analisis dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁶ Analisis dalam penelitian ini adalah Kegiatan ilmiah dimana rangkaian kegiatannya bersifat logis, rasional, dan sistematis yang didukung oleh perangkat yang canggih untuk menentukan sesuatu persoalan. Langkah dari penentuan persoalan tersebut dilaksanakan dengan cara identifikasi masalah secara cermat sehingga dapat diketahui secara persis duduk persoalan yang sebenarnya.

2. Fatwa

Fatwa dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.⁷ Fatwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menerangkan hukum-hukum Allah swt berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh.

3. Wakaf

Wakaf dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum

⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kbbi daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, diakses tanggal 5 Agustus 2017.

⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kbbi daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fatwa>, diakses tanggal 5 Agustus 2017.

(Islam) sebagai pemberian yang ikhlas⁸. Wakaf dalam penelitian ini adalah Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau diistisarkan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan/atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada.

4. Manfaat Asuransi

Manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti sesuatu yang menguntungkan. Asuransi dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat).⁹ Manfaat asuransi dalam penelitian ini adalah Sejumlah dana yang bersumber dari Dana Tabarru' yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya.

5. Manfaat Investasi

Manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti sesuatu yang menguntungkan. Investasi dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau

⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kbbi daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Wakaf>, diakses tanggal 5 Agustus 2017.

⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kbbi daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Manfaat-asuransi>, diakses tanggal 5 Agustus 2017.

proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.¹⁰ Manfaat investasi dalam penelitian ini adalah Sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya.

6. Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi Jiwa dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti pertanggungjawaban jiwa (tentang kematian). Asuransi Syariah dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti asuransi dalam sistem bank syariah.¹¹ Asuransi jiwa syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis asuransi jiwa yang seluruh penerapannya berdasarkan (atau tidak melanggar) ketentuan-ketentuan dalam ajaran Islam.

F. Metode Penelitian

Menentukan metode dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting, sebab metode penelitian membantu dan mempermudah dalam memperoleh data tentang objek yang diteliti dan sangat menentukan hasil penelitian. Demi mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan intelektual, maka diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kbbi daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manfaat-investasi>, diakses tanggal 5 Agustus 2017.

¹¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kbbi daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asuransijiwasyariah>, diakses tanggal 5 Agustus 2017.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan, seperti: Buku-buku, makalah, artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang relevan dengan tema penelitian.¹²

Sebagaimana dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi hadirnya fatwa dan status hukumnya serta metode *istinbat* hukum yang digunakan dalam penentuan fatwa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada objek penelitian yang dilakukan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹³ Pada metode pendekatan perundang-undangan peneliti memahami serta menelaah isu hukum dalam peraturan perundang-undangan atau regulasi berdasarkan topik penelitian yaitu fatwa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 137

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 137

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal adanya data, karena sumber penelitian normatif diperoleh dari kepustakaan. Sumber penelitian ini, mengambil dari dua jenis bahan hukum yakni, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁴

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 106 tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁵ Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berupa: buku, artikel-artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an dan Hadis tentang perwakafan
- 2) Departemen Agama RI, Fiqih waqaf.
- 3) Departemen Agama RI, Paradigma baru wakaf di Indonesia.
- 4) Sudirman Hasan, Wakaf uang perspektif fiqh, hukum positif, dan manajemen.
- 5) Wahbah Zuhaili, *Fiqh islam wa adillatuhu*.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 52

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 52

- 6) Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber Data Primer dan Sekunder.¹⁶ Dalam hal ini peneliti menggunakan kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia Islam.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum merupakan metode untuk mengumpulkan beberapa bahan hukum yang telah ditentukan. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka. Bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu mencari, mengumpulkan serta mengkaji Al-Qur'an dan Hadis. Serta fatwa-fatwa terkait wakaf, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan artikel terkait dengan wakaf.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

a. Analisis Isi

Analisis isi yang dimaksudkan ialah metodologi penelitian yang tujuannya mengarah pada upaya membatasi temuan-temuan informasi kepustakaan sehingga menjadi data teratur dan tersusun

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 52

serta lebih berarti. Dari hasil temuan kepustakaan itu dicoba hubungkan dengan landasan teori yang ada. Dalam hal ini adalah data yang berkaitan dengan asuransi jiwa syariah yang dijadikan sebagai objek wakaf.

b. Metode deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁷ Data yang diteliti dalam hal ini ialah tentang fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan penelitian terdahulu yang berkaitan, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama, penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul Studi “Analisis Terhadap Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang” disusun oleh Mohammad Shodli¹⁸ skripsi ini meneliti dan menjelaskan tentang istinbath hukum Majelis Ulama Indonesia tentang kebolehan wakaf uang (cash waqf), sebagai sebuah upaya (alternatif) atas wakaf-wakaf yang sudah ada di Indonesia. Penulis menerangkan

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: sinar grafika, 2011), 107

¹⁸ Mohammad Shodli, *Analisis Terhadap Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang*, (Semarang: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2004)

kedudukan hukum terkait wakaf uang di Indonesia. Kemudian penulis menjelaskan Istinbath yang dilakukan MUI sebelum pengambilan keputusan fatwa.

2. Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang” disusun oleh Latif Ali Romadhoni¹⁹ penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan *istinbat* hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa tentang wakaf uang.
3. Skripsi yang berjudul “Wakaf Uang (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)” disusun oleh Rima Melati²⁰ Penelitian ini meneliti tentang wakaf uang dalam prespektif hukum islam dan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf. Skripsi ini memaparkan persamaan dan perbedaan wakaf uang dari dua sudut pandang yakni sudut pandang hukum islam dan dari sudut pandang undang-undang no 41 tahun 2004.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Latif Ali Romadhoni, *studi analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 tentang wakaf uang*, (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

²⁰ Rima Melati, *Wakaf Uang (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*, (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007)

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Terhadap Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang.	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama menganalisis terkait fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak perbedaan pada objek pembahasan yang mana dalam penelitian ini menganalisis terkait fatwa wakaf uang sedangkan penulis menganalisis fatwa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah
2	Studi analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 tentang wakaf uang.	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama menganalisis terkait fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak perbedaan pada objek pembahasan yang mana dalam penelitian ini menganalisis terkait fatwa wakaf uang sedangkan penulis menganalisis fatwa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.
3	Wakaf uang (studi komparasi antara hukum islam dengan undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf)	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama membahas terkait dengan wakaf benda bergerak.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak perbedaan pada metode analisis yang mana pada penelitian ini menggunakan metode komparatif serta yang diteliti lebih berfokus pada wakaf uang

			sedangkan peneliti membahas wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.
--	--	--	--

H. Sistematika Pembahasan.

Untuk mempermudah pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam proposal penelitian skripsi ini disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini akan berisi beberapa sub Bab, antara lain latar belakang yang berisikan terkait ide awal atau hal yang membangun penelitian untuk dilakukan, kemudian rumusan masalah penelitian fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah serta metode istinbatnya. Selanjutnya dibahas terkait tujuan penelitian yang menerangkan tentang hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya yang memiliki tema sama tetapi terdapat perbedaan yang kemudian dijelaskan dalam penelitian terdahulu. Sistematika Pembahasan yaitu urutan serta penjelasan singkat dari beberapa bab dalam penelitian ini.

BAB II: Tinjauan Umum Fatwa, Wakaf, Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Bab ke dua adalah tinjauan pustaka yaitu bab yang membahas tentang kajian teoritis yang berisi uraian sistematis tentang berbagai keterangan yang dikumpulkan dari pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III: Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 106 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah

Bab ke tiga dalam bab ini akan disajikan hasil penelitian yang menjelaskan latar belakang dan status hukum fatwa majelis ulama indonesia tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah serta metode istinbatnya.

BAB IV: Penutup

Bab ke empat menjelaskan secara global dari semua pembahasan dengan membuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Juga saran-saran yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM FATWA, WAKAF, DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Tinjauan Umum Fatwa.

1. Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa arab فتوي yang mengandung arti petuah, nasehat, jawaban, atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Pengertian fatwa menurut syara' ialah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu

jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.²¹ Menurut Imam Zamakhsyari fatwa adalah suatu penjelasan hukum syar'iyah dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas/terang atau tidak jelas (ragu- ragu) dan penjelasan itu mengarah kepada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.²² Menurut Majelis Ulama Indonesia pengertian fatwa adalah menerangkan hukum-hukum Allah swt berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh.²³

2. Kedudukan Fatwa

Fatwa menempati kedudukan yang strategis dan sangat penting, karena mufti (Pemberi Fatwa) merupakan pelanjut tugas Nabi saw. Sehingga ia berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris beliau. Seorang mufti menggantikan kedudukan Nabi saw. Dalam menyampaikan hukum-hukum syariat, mengajar manusia, dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati-hati. Disamping menyampaikan apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw, mufti juga menggantikan kedudukan beliau dalam memutuskan hukum- hukum yang digali dari dalil- dalil hukum- hukum melalui analisis dan ijtihadnya, sehingga jika

²¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5

²² Rohadi Abd. Fata, *Analisa fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1990), 7

²³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *himpunan fatwa keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesi*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 9

dilihat dari sisi ini seorang mufti juga sebagai pencetus hukum yang wajib diikuti dan dilaksanakan keputusannya bagi orang yang bertanya.²⁴

Pada hakikatnya fatwa hakikatnya fatwa keagamaan merupakan hasil keputusan para ahli agama islam dan ilmu pengetahuan umum (yang berhubungan dengan keagamaan) dalam memberikan, mengeluarkan dan mengambil keputusan hukum secara bertanggung jawab dan konsisten. Fatwa dalam hal ini, memberikan kejelasan, kekonkretan terhadap umat manusia khususnya umat islam dalam hal pemahaman, penalaran ajaran-ajaran islam, dan cara untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan. Dengan hal ini secara konkrit kedudukan fatwa sangat penting keberadaannya di tengah umat islam untuk mengemudikan umat manusia ke jalan yang diridhai Allah swt.²⁵

3. Syarat-syarat Mufti

Pada prinsipnya seorang mufti dalam mengeluarkan fatwanya harus memiliki beberapa persyaratan yang mendasar²⁶ yaitu, sebagai berikut:

- a. Mengetahui secara detail seluruh isi kandungan Al-Qur'an, mampu menganalisis serta menafsirkan secara mantap dan meyakinkan.
- b. Mengetahui betul tentang *nasakh* dan *mansukh* dan ayat-ayat *mustasyabih*.
- c. Mengetahui dan memahami tentang takwil dan asbabun nuzul.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 13

²⁵ Rohadi Abd. Fatah, *Analisa fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1990). 27

²⁶ Rohadi Abd. Fatah, *Analisa fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1990), 28

- d. Mengetahui ayat-ayat makkiyah dan madaniyyah.
- e. Mengetahui secara mendetail hadis-hadis Rasulullah saw, beserta asbabul wurud nya.
- f. Menguasai ilmu agama secara komprehensif (ilmu fikih, ushul fikih, ilmu kalam, bahasa arab, dan ilmu-ilmu yang lain yang sifatnya untuk menunjang aspek-aspek tersebut).

Menurut Ibnu Qayyim²⁷, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mufti adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai niat dalam memberi fatwa, yakni mencari keridlaan Allah semata-mata. Karenanya janganlah memberi fatwa untuk mencari kekayaan atau kemegahan, atau karena takut kepada penguasa. Telah berlaku sunnah Allah memberikan kehebatan di mata manusia kepada orang yang ikhlas, kepadanya diberikan *nur* (cahaya) dan memberikan kehinaan kepada orang yang memberikan fatwa atas dasar untuk memperkaya dirinya.
- b. Hendaklah dia mempunyai ilmu, ketenangan, kewibawaan, dan dapat menahan keamarahan. Ilmulah yang sangat diperlukan dalam memberi fatwa. Orang yang memberi fatwa tanpa ilmu berarti mencari siksaan Allah.
- c. Hendaklah mufti itu seorang yang benar-benar menguasai ilmunya, bukan seorang yang lemah ilmunya, karena apabila dia kurang pengetahuan mungkinlah dia tidak berani mengemukakan kebenaran di

²⁷ Hasbi as-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bintang, 1994), 180

tempat dia harus mengemukakannya dan mungkin pula dia nekat mengemukakan pendapat di tempat yang seharusnya dia diam.

- d. Hendaklah mufti itu seorang yang mempunyai kecukupan dalam bidang material, bukan seorang yang memerlukan bantuan orang untuk penegak hidupnya, karena dengan mempunyai kecukupan itu, dia dapat menolong ilmunya, sedang apabila dia memerlukan bantuan-bantuan orang lain, maka akan rendahlah pandangan orang kepadanya.
- e. Hendaklah mufti itu mengetahui ilmu kemasyarakatan. Apabila mufti tidak mengetahui keadaan masyarakat mungkinlah dia menimbulkan kerusakan dengan fatwa-fatwanya itu.

B. Tinjauan Umum Wakaf.

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbisan*.²⁸

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah, sebagai berikut:

²⁸ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam direktorat pemberdayaan wakaf,2006), 1

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan. Orang yang mewakafkan boleh saja mencabut wakaf tersebut dan boleh juga untuk menjualnya.²⁹

b. Madzab Maliki

Madzab maliki berpendapat bahwa wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut. Artinya si pemilik harta menahan hartanya itu dari semua bentuk semua bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang yang mewakafkan, untuk satu tempo tertentu. Wakaf disini tidak diisyaratkan untuk selamanya.³⁰

c. Madzab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperolehkan rill, atau pengelolaan

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa adlillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 269

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa adlillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 272

revenue (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekati diri kepada Allah swt. Atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah.³¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia no. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (1) menerangkan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³² Sedangkan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa wakaf uang mendefinisikan wakaf ialah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya benda atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.³³

2. Dasar Hukum Wakaf

Allah swt dengan firman-Nya di dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah saw dalam sabdanya tidak menyebutkan secara jelas akan istilah terhadap perbuatan yang dikenal dengan wakaf. Walaupun tidak jelas dan tegas wakaf disebutkan dalam Al-Qur'an, namun beberapa ayat memerintahkan

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 271

³² Undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

³³ Keputusan fatwa, komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 tentang wakaf uang

kepada manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ulama sebagai landasan perwakafan, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an Surat An-Nahl (16) ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۭ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.³⁴

b. Al-Qur'an Surat Al-Imran (3) ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa yang kamu nafkahkan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah mengetahui-Nya.³⁵

Selain ayat-ayat yang mendorong manusia untuk berbuat baik untuk kebaikan orang lain dengan membelanjakan (menyedekahkan) hartanya tersebut, dalam hadis pun disebutkan seperti berikut ini:

a. Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah.

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عَمْرِو قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu Ibnu Ja'far dari Al Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh.

³⁴ QS, An-Nahl (16): 97

³⁵ QS, Al-Imran (3): 92

- b. Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ , أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ , فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ , لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Sulaim bin Ahdlar dari Ibnu ‘Aun dari Nafi’ dari Ibnu Umar Radhiyallahu‘anhu telah memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, seraya berkata,”Aku telah mendapatkan bagian tanah, yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau, wahai Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini?” Lalu Beliau menjawab,”Jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu (engkau tahan-tanahnya) dan engkau shadaqahkan hasilnya,” lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwaris, tetapi diinfakkan hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya, tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut yang makruf, atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya.

3. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Wakaf *Ahli*

Wakaf *ahli* adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini bisanya juga disebut sebagai wakaf keluarga. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada

cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.³⁶ Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa wakaf keluarga adalah seseorang mula-mula mewakafkan untuk orang yang mewakafkan (diri sendiri), orang tertentu atau beberapa orang tertentu, meskipun pada akhirnya dia menjadikannya untuk lembaga amal. Seperti seseorang mewakafkan untuk diri sendiri, anak-anaknya kemudian setelah itu diberikan kepada lembaga amal.³⁷

Dalam satu segi, wakaf *ahli* ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti halnya ketika anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi atau tidak memiliki keturunan lagi. Siapa yang berhak mengambil manfaat benda wakaf itu? Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan cara meratakan pembagian hasil harta wakaf itu sendiri.

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf *ahli* untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan

³⁶ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam direktorat pemberdayaan wakaf,2006), 15

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa adlillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 277

pemanfaatan harta benda wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf tersebut. Sehingga keberadaan wakaf jenis ini selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan.³⁸

b. Wakaf *Khairi*

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.³⁹

Secara tinjauan penggunaan, wakaf jenis ini jauh lebih banyak mendatangkan manfaat dibandingkan dengan jenis wakaf *ahli*, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Jenis wakaf *khairi* inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan.

Secara substansi, wakaf jenis inilah yang sejalan benar dengan jiwa amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir, sampai wakif telah

³⁸ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam direktorat pemberdayaan wakaf,2006),16

³⁹ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam direktorat pemberdayaan wakaf,2006), 17

meninggal, apalagi ketika harta wakaf masih terus diambil manfaatnya. Wakaf *khairi* inilah yang benar-benar dapat dirasakan atau dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan, maupun keagamaan.⁴⁰

4. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Setidaknya wakaf dinyatakan sah bila memenuhi syarat dan rukun,⁴¹ sebagai berikut:

a. Wakif (orang yang mewakafkan harta).

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* dalam membelanjakan hartanya kecakapan bertindak yang dimaksud disini dapat diuraikan,⁴² sebagai berikut:

- 1) Hendaklah pewakaf adalah orang yang merdeka (bukan budak) dan pemilik barang wakaf tersebut. Oleh karena itu wakaf budak tidak sah sebab budak tidak mempunyai kepemilikan. Tidak sah juga wakaf menggunakan harta orang lain. Pewakaf harus memiliki barang yang diwakafkan pada saat mewakafkan dengan kepemilikan yang pasti.

⁴⁰ Rachmadi usman, *hukum perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: sinar grafika 2009), 59

⁴¹ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam direktorat pemberdayaan wakaf,2006), 19

⁴² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa adlillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 289.

- 2) Hendaklah si pewakaf orang yang berakal. Wakaf orang gila, orang kurang akal, orang yang terganggu akalnya karena sudah lanjut usia. Sebab dia bukan orang yang sehat akalnya. Juga karena semua pengelolaan harta mengharuskan terpenuhinya akal dan tamyiz (kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk)
- 3) Hendaklah si pewakaf orang yang baligh, oleh karena itu wakaf anak kecil tidak sah baik dia sudah tamyiz apa belum. Karena baligh merupakan indikasi kesempurnaan akal.
- 4) Hendaklah si pewakaf merupakan orang dewasa bukan orang yang terhalang karena pander, pailit, lalai, walaupun ada walinya sebagaimana pengelolaan-pengelolaan harta yang lain. Maka, wakaf tidak dari orang yang pander, pailit, atau lalai. Oleh karena itu ketiadaan halangan adalah syarat diberlangsungkannya wakaf, bukan syarat sahnya wakaf.

b. *Mauquf Bih* (barang atau harta yang diwakafkan).

Para fuqaha sepakat bahwa barang yang diwakafkan disyaratkan berupa harta yang bisa diperkirakan nilainya, diketahui, dan dimiliki oleh orang yang wakaf secara sempurna. Artinya tidak ada unsure *khiyar* di dalamnya.

Sebaiknya dalam menguraikan syarat-syarat barang wakaf, akan dikelompokkan masing-masing madzab. Sebab syarat dari masing-masing madzab berbeda.

Kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa barang wakaf disyaratkan empat hal⁴³, yakni sebagai berikut:

- 1) Hendaklah barang yang diwakafkan berupa harta yang bisa diukur nilainya dan berupa pekarangan. Wakaf barang yang bergerak juga tidak sah. Sebab keabadian adalah syarat bolehnya wakaf. Wakaf barang bergerak tidak bisa dipakai selamanya. wakaf barang yang berlangsung dalam adat boleh, berdasarkan isthsan seperti wakaf kitab, wakaf kapak untuk menggali kuburan pada zaman dulu. Karena orang-orang umum melakukannya. Apa yang dilihat orang orang muslim baik menurut Allah baik.
- 2) Hendaklah barang yang diwakafkan itu diketahui. Adakalanya dengan menentukan ukurannya seperti wakaf seribu meter atau menentukan presentase dari barang tersebut. Oleh karena itu, wakaf barang yang tidak diketahui hukumnya tidak sah, sebab ketidakpastian akan mendatangkan perselisihan.
- 3) Hendaklah barang yang diwakafkan adalah milik penuh orang yang wakaf ketika ia mewakafkan. Artinya tidak ada *khiyar* di dalamnya. Sebab wakaf adalah penggguguran kepemilikan, maka dari itu barang yang diwakafkan hendaklah dimiliki penuh.
- 4) Hendaklah barang yang diwakafkan sudah dibagi, bukan milik umum. Ini jika barang itu bisa dibagi. Sebab kepemilikan umum menghalangi penerimaan dan penyerahan.

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa adlillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 296

Kalangan Malikiyah mensyaratkan mengenai barang yang diwakafkan hendaklah dimiliki dengan status kepemilikan yang tidak terkait dengan hak pihak lain, bisa dipisahkan status kepemilikannya, apabila tidak bisa dibagi. Barang yang dimiliki mencakup barang itu sendiri atau manfaatnya, sebagaimana hewan.⁴⁴

Kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan agar barang yang diwakafkan berupa benda tertentu (diketahui), bukan benda yang masih dalam tanggungan, dimiliki dengan status kepemilikan yang memungkinkan perpindahan status tersebut dengan transaksi jual beli dan sebagainya, juga mungkin untuk dimanfaatkan menurut adat kebiasaan seperti sewa menyewa meskipun berupa saham umum. Juga barang itu bisa dimanfaatkan dengan kemanfaatan yang mubah dan memang dimaksudkan untuk itu. Dengan demikian tidak sah wakaf manfaat barang yang tidak ada barangnya. Tidak sah wakaf barang yang tidak ada manfaatnya, seperti anjing. Tidak sah mewakafkan barang yang tidak selalu bisa dimanfaatkan, seperti lilin. Terpenuhinya manfaat barang wakaf adakalanya dengan diperolehnya manfaat itu seperti penghunian rumah, menaiki hewan tunggangan, dan menanam tumbuhan di tanah. Atau dengan diperolehnya barang seperti buah-buahan dari pohonnya.⁴⁵

c. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf).

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa adlillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 298

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa adlillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 298

Yang dimaksud dengan mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia pada allah swt. Karena itu mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya. Namun terdapat perbedaan pendapat antara para faqih mengenai jenis ibadah disini, apakah ibadah menurut pandangan Islam ataukah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif.⁴⁶

Madzhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah. Karena itu:

- 1) Sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syi'ar-syi'ar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi.
- 2) Sah wakaf non muslim kepada pihak kebajikan umum seperti tempat ibadah dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jamaah haji dan lain-lain.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam direktorat pemberdayaan wakaf,2006), 46

Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadat dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah.

Madzab Maliki mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* (peruntukan wakaf) untuk ibdat menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syi'ar islam dan badan-badan sosial umum. dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syi'ar-syi'ar islam.

Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf 'alaih adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid, tempat peristirahatan. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.

- d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakfkan sebagian harta bendanya).

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun *shighat* wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari mauquh 'alaih. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhakny *mauquf 'alaih* memperoleh manfaat harta wakaf.

Secara garis umum, syarat sahnya shighat ijab dalam wakaf, baik berupa ucapan maupun tulisan ialah, sebagai berikut:

- 1) Shighat harus munjazah (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah shighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah shighat ijab diucapkan atau ditulis, misalnya berkata : "Saya mewakafkan tanah saya.... Atau saya sedekahkan tanah saya sebagai wakaf".
- 2) Shighat tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian. Misalnya wakif berkata: "Saya wakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu-cucu saya dengan syarat bahwa saya boleh menjual atau menggadaikannya kapan saja saya kehendaki....atau jika saya meninggal wakaf ini menjadi harta waris bagi para ahli waris saya". Syarat yang demikian dan semisalnya mencederai dasar wakaf, yakni syarat dibolehkannya menjual atau menggadaikan, dan yang meniadakan hukumnya (keabadian dan kelaziman), yaitu adanya pembatasan waktu sampai dia meninggal dunia. Apabila wakaf diikuti syarat seperti ini, hukumnya tidak sah karena penyertaan shighat yang demikian menjadikan wakaf itu tidak menunjukkan arti wakaf menurut syara'.

- 3) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan Syari'at, oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Semua golongan ulama pada dasarnya sepakat dengan syarat-syarat di atas, kecuali golongan Malikiyah yang justru pendapatnya bertolak belakang dengan syarat-syarat tersebut. Mereka berpendapat bahwa :

- 1) Tidak disyaratkan dalam perwakafan untuk selamanya, walaupun wakaf itu berupa masjid. Tapi boleh mewakafkan selama setahun atau lebih dalam waktu tertentu, kemudian benda itu kembali menjadi milik si wakif.
- 2) Tidak harus bebas dari suatu syarat, maka boleh berkata : "Barang itu diwakafkan kepada sesuatu setelah satu bulan atau satu tahun, atau berkata : kalau rumah ini milik saya, maka saya wakafkan".
- 3) Tidak harus ditentukan penggunaannya, maka boleh berkata: "Saya wakafkan benda ini kepada Allah swt, tanpa ditentukan kepada siapa wakaf itu ditujukan".

5. Pandangan Ulama Terhadap Wakaf Tunai

Melihat popularitas wakaf uang yang belum dikenal pada masa awal islam, maka tidak heran jika pembahasan dasar hukum wakaf uang juga sulit ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Bahkan, wakaf itu sendiri hanya terbatas pada harta tidak bergerak saja, sebagaimana dipahami dalam fiqh klasik. Namun seiring berjalannya waktu, wakaf uang pun mendapatkan perhatian tersendiri.

Diantara ulama yang memiliki pendapat terkait wakaf uang, yakni pendapat Imam Az-Zuhri beliau berpendapat bahwa dinar boleh diwakafkan. Dengan cara menajdikan dinar itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁴⁷ Madzab hanafi dalam hal ini juga membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar *istihsan bi al-urf*, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Madzab hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *urf* (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Cara melakukan wakaf uang menurut Mazhab Hanafi ialah menjadikannya modal usaha dengan *mudharabah* atau *mubadha'ah*.⁴⁸ Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Selain ulama Mazhab Hanafi, ada sebageian ulama

⁴⁷ Rachmadi usman, *hukum perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: sinar grafika 2009), 109

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa adlillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 279

yang mengatakan bahwa Mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf dinar dan dirham, Sebagaimana Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam Syafi'i.⁴⁹

Selain itu Majelis Ulama Indonesia melalui komisi fatwa telah melaksanakan rapat guna perlunya peninjauan dan penyempurnaan definisi wakaf yang telah umum diketahui. Pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia menfatwakan bahwa wakaf uang itu hukumnya *jawaz* (boleh), dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh syar'iy serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.⁵⁰

6. Konsep Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Jiwa Asuransi Syariah

Kiprah asuransi syariah dalam tatanan praktis telah dijabarkan oleh tim Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya yang bernomor 21 pada tahun 2001. Laju waktu yang beriringan dengan pesatnya inovasi yang merambahi industri keuangan mengantarkan Majelis Ulama Indonesia pada keputusannya di tahun lalu untuk meluncurkan keputusan fatwa terbaru yang semakin memperkaya lini asuransi syariah. Adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.

Pembentukan fatwa tersebut berangkat dari beberapa hal yang melatarbelakanginya. Pertimbangan dalam perumusan fatwa yang jika

⁴⁹ Sudirman Hasan, *wakaf uang perspektif fiqih, hukum positif, dan manajemen*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 29

⁵⁰ Rachmadi usman, *hukum perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: sinar grafika 2009), 110

disimpulkan menggambarkan bahwa secara empiris peleburan wakaf ke dalam asuransi telah cukup marak, hanya saja belum ada aturan legal yang memayungi. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia memandang bahwa pembentukan fatwa tentang hukum mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah menjadi penting, karena, masyarakat, lembaga wakaf, dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sangat memerlukan eksplanasi syariah tentang praktik tersebut.

Terdapat tiga aspek penting yang mesti dipahami dalam ketentuan umum fatwa ini, yakni wakaf, manfaat asuransi, dan manfaat investasi. Pertama, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan atau *diistitsmar-kan* tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan/atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada. Kedua, manfaat asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari dana *tabarru'* yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya. Dan ketiga, manfaat investasi adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya.⁵¹

Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak berkisar pada 45% dari total manfaat asuransi yang dimiliki oleh pemilik yang akan mewakafkan (waqif). Selanjutnya, waqif harus menunjuk pihak yang

⁵¹ Badan Wakaf Indonesia, "Sinergi Wakaf dengan Instrumen Asuransi Syariah", <https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/715-sinergi-wakaf-dengan-instrumen-asuransi-syariah.html>, Diakses pada tanggal 13 Agustus 2017

akan menerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*). Setelah calon *mauquf 'alaih* ditentukan, waqif harus menyatakan persetujuan dan kesepakatan mengikat untuk mewakafkan manfaat asuransi. Setelah manfaat asuransi secara prinsip telah beralih hak kepada *mauquf 'alaih* maka harus dinyatakan ikrar wakaf (*sighat*) sebagai tanda bahwa kesepakatan telah terbentuk dan disetujui. Lain lagi dengan manfaat investasi, kadar pewakafannya hanya boleh mencapai satu per tiga (1/3) dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati oleh semua ahli waris lain dari pihak waqif.

Akan tetapi meski dari segi manajemen telah mengalami proses pengkinian (modernisasi), disinergikan bersama instrumen keuangan dengan diversifikasi produk apa pun, prinsip dasar wakaf mutlak tak boleh direvisi. Senada dengan definisi yang telah disinggung dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 106 Tahun 2016, bahwa pengelolaan harta wakaf tidak boleh sampai melenyapkan nilai pokok harta tersebut. Harta wakaf harus ditahan dari upaya jual beli, hibah, dan bahkan diwariskan pada keluarga waqif, dikarenakan harta tersebut sudah diikrarkan untuk diserahkan kebermanfaatannya pada *mauquf 'alaih* yang ditunjuk waqif.

Konsep wakaf di asuransi syariah terbagi ke dalam tiga jenis.⁵² Yakni sebagai berikut:

⁵² Badan Wakaf Indonesia, "Sinergi Wakaf dengan Instrumen Asuransi Syariah", <https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/715-sinergi-wakaf-dengan-instrumen-asuransi-syariah.html>, Diakses pada tanggal 13 Agustus 2017

- a. Wakaf Fund yang merupakan asuransi dengan model wakaf, di mana *tabarru'* fund di asuransi syariah disebut dana wakaf karena mekanismenya perusahaan akan membentuk dana wakaf sebelum kemudian orang ber-*tabarru'* yang dananya akan mengalir ke rekening wakaf *fund*.
- b. Wakaf Polis yang sudah jadi dan berada di tangan pemegang polis untuk kemudian diwakafkan kepada badan atau lembaga wakaf.
- c. fitur produk asuransi syariah yakni produk perusahaan asuransi syariah yang peruntukkan manfaat asuransi dan manfaat investasinya adalah diwakafkan.

Hadirnya fatwa baru yang mensinergikan wakaf dengan asuransi ini diharapkan bisa dijadikan pedoman oleh para praktisi asuransi syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia bernomor 106 ini harus bisa menjadi stimulus bagi lini perasuransian agar bisa lebih mengkreasikan dan mengembangkan produknya. Dalam fatwa tersebut dikatakan bahwa mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut.

C. Tinjauan Umum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

1. Sekilas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia telah membentuk sebuah lembaga yang diberi nama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) yang bertugas membuat fatwa guna memberikan masukan bagi pihak-pihak regulator Lembaga-lembaga Bisnis Syariah (LBS), termasuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Secara terperinci, pengertian Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS).⁵³

Dewan Syariah Nasional, disingkat dengan nama DSN, dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Sehingga dalam mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Syariah Nasional, perlu ditetapkan Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional.⁵⁴

Pembentukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan suatu langkah efisiensi dan koordinasi para ulama-ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam

⁵³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *himpunan fatwa keuangan syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 4

⁵⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *himpunan fatwa dewan syariah Nasional*, (Jakarta: CV Gaung Persada, 2006), 81

penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah.

Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.⁵⁵

Secara singkat sejarah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dapat diuraikan⁵⁶ sebagai berikut:

- a. Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari'ah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS).
- b. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997.
- c. Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional MUI.
- d. Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara ta'aruf dengan Pengurus DSN-MUI tanggal 15 Februari 1999 di Hotel Indonesia, Jakarta.

⁵⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Sekilas DSN-MUI", <http://www.DSN-MUI.or.id>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2017

⁵⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Sekilas DSN-MUI", <http://www.DSN-MUI.or.id>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2017

- e. Pengurus DSN-MUI untuk pertama kalinya mengadakan Rapat Pleno I DSN-MUI tanggal 1 April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.
- f. Susunan Pengurus DSN-MUI saat ini berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No: Kep-487./MUI/IX/2010 tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Periode 2010-2015. Adapun pimpinan DSN-MUI secara *ex-officio* dijabat oleh Ketua Umum MUI, Dr. K.H. Mohammad Ahmad Sahal Mahfudz selaku ketua dan Sekretaris Jenderal MUI, Drs. H. M Ichwan Sam selaku sekretaris, serta Dr. K.H. Ma'ruf Amin selaku ketua pelaksana.

2. Kedudukan, Status dan Keanggotaan Dewan Syariah Nasional

Adapun kedudukan, status dan keanggotaan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia⁵⁷ adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.
- b. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
- c. Keanggotaan Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.

⁵⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *himpunan fatwa keuangan syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 4

- d. Keanggotaan Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 5 tahun.

3. Tugas pokok Dewan Syariah Nasional

Adapun tugas pokok Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia⁵⁸ adalah sebagai berikut:

- a. Menumbang-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

4. Wewenang Dewan Syariah Nasional

Adapun wewenang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia⁵⁹ adalah sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti (Kementrian Keuangan) dan Bank Indonesia.

⁵⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *himpunan fatwa keuangan syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 5

⁵⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *himpunan fatwa keuangan syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014). 5

- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

5. Metode Istinbat Hukum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap permasalahan sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun pemerintah.

Demi memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang diajukan, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pedoman penetapan fatwa yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor:U-596/MUI/XI/1997, pedoman

ini di samping sebagai acuan dalam pemberian jawaban masalah keagamaan juga menghindarkan dan meminimalisir adanya kesimpang siuran atau perbedaan dalam memberikan jawaban keagamaan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat dan daerah, atau antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah yang satu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah yang lain, pedoman tersebut tertuang dalam pasal 2, tentang dasar-dasar umum penetapan fatwa yakni setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas *Kitabullah* dan Sunnah Rasul yang *mu'baraoh*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.

Dalam pedoman dan prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia dijelaskan bahwa pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 oktober 1997 dipandang sudah tidak memadai lagi. Untuk itu dikelurakanlah pedoman baru pada tanggal 12 April 2001.⁶⁰ Adapun dasar umum dan sifat fatwa dijelaskan dalam bab II, sebagai berikut:

- a. Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah (hadis), *ijma'*, dan *Qiyas* serta dalil lain yang *mu'tabar*.
- b. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan komisi fatwa.
- c. Penetapan fatwa bersifat responsive, proaktif, dan antisipasif.

⁶⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional Mui*, (Jakarta: Erlangga 2011), 20

Selanjutnya dalam bab III diterangkan metode penetapan fatwa yang dapat diuraikan, sebagai berikut:

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu dengan pendapat para imam madzhab dan ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalinya.
- b. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c. Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan madzab, maka
 - 1) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat ulama madzab melalui metode *al-jam'u wa at-tawfiq* dan
 - 2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqarannah* dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqh muqaran*.
- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jama'iy* (kolektif) melalui metode *bayaniy*, *ta'lily* (*qiyasiy*, *istihsaniy*, *ilhaqiy*), *istihlahy*, dan *sad adz-dzariah*.
- e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid asy-syari'ah*.

Secara eksplisit dikatakan bahwa metode yang ditempuh oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia bukan merupakan metode baru. Dalam

membahas suatu masalah untuk ditetapkan hukumnya, lembaga ini tidak memakai suatu kaidah baru yang berbeda dengan kaidah-kaidah yang dibangun oleh mujtahid-mujtahid terdahulu. Ketika melakukan pembahasan suatu persoalan, Majelis Ulama Indonesia sangat amat memperhatikan *manhaj* apa yang relevan untuk mereka pakai dalam suatu proses pembahasan masalah yang sedang dihadapinya. Karena itulah, akan ditemui bahwa lembaga ini adakalanya memakai *istihsan*, *istislah*, atau metode-metode *istinbat* lainnya.⁶¹

Adapun dalil-dalil yang disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai sumber hukum hanya empat, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, yang oleh Abdul Wahhab Khalaf keempatnya itu disebut sebagai *ad-dalail al-syar'iyah al-ijmaiyah*. Selain dari empat sumber yang disepakati itu, berarti termasuk ke dalam sumber-sumber yang diperselisihkan di mana sebagian ulama dapat menerimanya sebagai sumber hukum sedangkan sebagian yang lain mengingkarinya sebagai sumber hukum. Termasuk ke dalam kategori yang terakhir ini adalah *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *istishhab*, *'urf*, *madzhab sahabat*, dan *syar'man qablana*.⁶²

Selanjutnya dalam menetapkan keputusan fatwa, Dewan Syariah Nasional memiliki prosedur dalam penyusunan fatwa Dewan Syariah

⁶¹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 212

⁶² Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 117

Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait masalah di bidang ekonomi dan keuangan⁶³, sebagai berikut:

- a. Otoritas Keuangan/Lembaga Keuangan Syariah, masyarakat, dan pihak-pihak yang menyampaikan permohonan pembuatan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait masalah di bidang ekonomi dan keuangan.
- b. Selanjutnya Badan Pimpinan Harian (BPH) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melakukan pembahasan masalah yang dimaksud secara mendalam dan menyeluruh serta merumuskan fatwa atas permohonan dari pihak pemohon fatwa.
- c. Tahap selanjutnya adalah proses pembuatan draf fatwa yang mana melakukan pengkajian secara intensif yang dilakukan oleh Badan Pimpinan Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan melibatkan para praktisi/pakar di bidang terkait dan pengkajian terhadap dalil dari kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer.
- d. Draft fatwa yang telah selesai diselesaikan oleh Badan Pimpinan Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, selanjutnya dilakukan pengajuan draf tersebut dalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk dibahas dalam rapat pleno tersebut yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

⁶³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional Mui*, (Jakarta: Erlangga 2011), 25

- e. Setelah draf fatwa tersebut dibahas dan disetujui dalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, maka draf fatwa dimaksudkan akan ditetapkan menjadi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan ditandatangani oleh pimpinan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.





BAB III

ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 106 TENTANG WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI PADA ASURANSI JIWA SYARIAH

A. Analisis Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Lahirnya Fatwa Dan Status Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 106 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah

Pembentukan fatwa tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah berangkat dari beberapa faktor yang melatarbelakangi. Pembentukan keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia Nomor 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah setidaknya dipengaruhi oleh beberapa hal yakni sebagai berikut:

- a. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah belum mengatur ketentuan hukum terkait mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

Lembaga keuangan syariah dalam hal ini asuransi syariah membutuhkan fatwa terkait inovasi produk barunya yakni mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan syariah, lembaga keuangan syariah tentunya harus memiliki pijakan atau landasan hukum dalam melaksanakan kegiatannya, landasan hukum tersebut hendaklah berprinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga Negara yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan berbagai bentuk produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak terkecuali produk-produk baru dalam asuransi syariah, dituntut untuk selalu cermat dan cepat dalam memberikan jawaban atas permasalahan yang ada, utamanya terkait pengembangan usaha pada lembaga keuangan syariah.

- b. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait asuransi syariah belum mengakomodasi pengembangan usaha terutama pengembangan produk-produk asuransi syariah.

Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait asuransi syariah yang ada masih berkuat pada hukum dan mekanisme asuransi syariah secara sempit, belum bisa mengakomodir kepentingan lembaga keuangan syariah terutama asuransi syariah untuk bisa mengembangkan usahanya. Hal ini tentu akan membawa dilema tersendiri bagi pihak-pihak yang menginginkan usahanya maju dan berkembang.

- c. Pengembangan produk wakaf produktif dengan mensinergikan wakaf dengan instrumen asuransi syariah.

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) dan kesejahteraan umat. Sebagaimana diketahui bahwa pada saat ini telah ada sedikit pergeseran definisi wakaf kearah yang lebih fleksibel dan menguntungkan yakni Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau *diistitsmar-kan* tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan/atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada. Lahirnya undang-undang Nomor 41

Tahun 2004 Tentang Wakaf menjadi momentum tersendiri untuk pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dengan adanya momentum tersebut dan didorong dengan gencarnya pengembangan wakaf dewasa ini diberbagai sektor, tak terkecuali pada lini perasuransian syariah yang turut ikut andil dalam pengembangan wakaf produktif tersebut. Asuransi syariah hadir dengan produk wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah dengan tujuan ikut serta dalam pengembangan wakaf produktif.

Kemudian dalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 oktober 2016 telah menetapkan fatwa Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa masyarakat, lembaga wakaf, dan lembaga keuangan syariah memerlukan penjelasan dari segi syariah tentang hukum mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.
- b. Bahwa ketentuan hukum mengenai manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah belum diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan yakni sebagai berikut:

- a. Pada prinsipnya manfaat asuransi dimaksudkan untuk melakukan mitigasi resiko peserta atau pihak yang ditunjuk.
- b. Mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan yang ada dalam fatwa.

Fatwa tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah dapat dipandang sebagai stimulus bagi lini perasuransian agar bisa lebih mengkreasikan dan mengembangkan produknya, demikian juga dalam pengembangan wakaf produktif yang mana kedua instrument tersebut dapat meningkatkan ekonomi umat kedepan untuk lebih baik.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang berwenang dalam mengeluarkan fatwa sebagai rujukan yang berhubungan dengan masalah perekonomian dan keuangan. Tugas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sangat penting untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan.⁶⁴

Sampai Agustus 2017, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan 109 fatwa terkait produk keuangan syariah,⁶⁵ secara spesifik peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di bidang keuangan dan perbankan adalah sebagai badan otoritas yang memberikan

⁶⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *himpunan fatwa keuangan syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 5

⁶⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa", <https://dsnemui.or.id/produk/fatwa/>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2017

saran kepada institusi terkait seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan operasi perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, mengkoordinasikan isu-isu syariah tentang keuangan dan perbankan syariah, dan menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek Syariah dari produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan keuangan syariah lainnya.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bukanlah hukum positif,⁶⁶ sama seperti fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia dalam bidang-bidang lainnya. Agar fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dapat berlaku dan mengikat sebagai mana hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka pada UU No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dapat ditindak lanjuti sebagai Peraturan Bank Indonesia.

Kita dapat memahami dari kutipan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang mana disebutkan pada pasal 26 :

1. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
2. Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

⁶⁶Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 25

3. Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
4. Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia

Dengan demikian ada kekuatan hukum yang mengikat antara fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan hukum positif berupa Peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Hubungan ini menunjukkan betapa peran dari lembaga fatwa di Indonesia sangat signifikan dan strategis dalam membangun dan memajukan Lembaga Keuangan Syariah dengan tetap memperhatikan hukum-hukum syariah yang harus dipatuhi oleh Lembaga Keuangan Syariah. Pentingnya peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk tetap menjaga kepatuhan Lembaga Keuangan Syariah terhadap ketentuan syariah, karena pada Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha tidak boleh bertentangan dengan syariah, yang dirujuk pada fatwa yang telah dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan telah dikonfersi kedalam Peraturan Bank Indonesia. Dengan demikian Fatwa yang telah dirujuk dan dijadikan

Peraturan Bank Indonesia yang mengikat setiap Lembaga Keuangan Syariah atau mengikat publik.

Berkaitan dengan ketentuan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berkenaan dengan berlakunya prinsip syariah, maka Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 telah memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip syariah. Menurut Peraturan Bank Indonesia tersebut “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut sepanjang Prinsip Syariah tersebut telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, maka Prinsip Syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.⁶⁷

Dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia di atas memperkuat posisi fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjadi salah satu sumber penting dalam melakukan inovasi produk pada Lembaga Keuangan Syariah. Walaupun fatwa tersebut belum di aplikasikan dalam Peraturan Bank Indonesia, tetap fatwa tersebut memiliki kekuatan hukum sehingga harus ditaati oleh setiap Lembaga Keuangan yang menggunakan sistem syariah.

Terkait dengan inovasi produk sangat terkait dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan

⁶⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Jakarta Agung Offset, 2010), 137

permintaan Lembaga Keuangan Syariah, seperti halnya lembaga asuransi syariah yang meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait ketentuan hukum inovasi produk baru mereka dalam asuransi syariah yakni wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Dalam kesempatan ini Sun Life Financial Syariah dan lembaga wakaf Al-Azhar yang mengirimkan surat terkait permohonan ketentuan hukum program manfaat investasi asuransi jiwa syariah untuk wakaf dan permohonan aspek syariah atas wakaf wasiat polis asuransi. Berdasarkan permintaan dari Sun Life Financial Syariah dan lembaga wakaf Al-Azhar terkait ketentuan hukum mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui rapat pleno pada 1 oktober 2016 mengeluarkan keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 106 Tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Pada fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum.

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau diistisarkan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan/atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada.

2. Manfaat Asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari Dana Tabarru' yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya.
3. Manfaat Investasi adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya.

Kedua: Ketentuan Hukum.

1. Pada prinsipnya Manfaat Asuransi dimaksudkan untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk.
2. Mewakafkan Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga: Ketentuan Khusus

1. Ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi
 - a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakatkan manfaat asuransi.
 - b. Manfaat asuransi yang boleh diwakatkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi;
 - c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya dan
 - d. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.

2. Ketentuan Wakaf Manfaat Investasi
 - a. Manfaat investasi boleh diwakatkan oleh peserta asuransi
 - b. Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakatkan paling banyak sepertiga ($1/3$) dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.
3. Ketentuan Ujrah terkait dengan produk wakaf
 - a. Ujrah tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi reguler
 - b. Akumulasi ujrah tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi reguler.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Berkaitan dengan ketentuan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berkenaan dengan berlakunya prinsip syariah yang telah dibahas diatas dan dengan telah keluarnya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no 106 tentang kebolehan Mewakafkan Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada asuransi jiwa syariah dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa tersebut, maka lembaga asuransi syariah

yang akan menerapkan atau menjalankan produk wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

B. Analisis Metode Istinbath Hukum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Menetapkan Hukum Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah Ditinjau Dari Ilmu Ushul Fiqh

Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai fatwa keagamaan yang merupakan hasil pemikiran para ahli agama (Islam) tentu memberikan warna dan corak yang elegan tentang ajaran-ajaran Al-qur'an dan Al-hadits, sehingga umat Islam akan mengetahui secara persis seluk beluk ajaran-ajaran Islam dengan segala keistimewaannya. Kita tidak dapat membayangkan apabila dalam kehidupan masyarakat tidak ada fatwa keagamaan niscaya masyarakat akan terombang-ambing oleh gelombang yang dahsyat dalam kehidupan sehari-hari terlebih masyarakat modern sekarang ini, tetapi sebaliknya jika ada fatwa keagamaan, maka manusia akan tentram dan mengetahui mana yang harus dikerjakan dalam proses perbedaan, maupun pergaulan hidup sesama antara umat manusia terutama dalam pergaulan antara sesama umat Islam.

Pada dasarnya fatwa tidak dapat berdiri sendiri tanpa didasari oleh ijtihad ulama ushul dalam menggali ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya.⁶⁸ Menurut *jumhur* ulama ushul melihat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-

⁶⁸ Rohadi Abd. Fata, *Analisa fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1990), 2

Hadits terbatas jumlahnya, sementara permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat senantiasa muncul dan jawabannya tidak senantiasa ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dalam menghadapi kasus yang baru, yang tidak ditemukan dalam nash, kemudian para mujtahidin berijtihad guna menetapkan suatu hukum yang baru tersebut.

Ulama ahli fiqh dalam menggali hukum atau memecahkan persoalan, langkah pertama yang ditempuh dalam penetapan hukum tersebut adalah pertama hendaklah dicari dalam Al-Qur'an kalau ketetapan hukumnya sudah ada dalam Al-Qur'an, maka ditetapkanlah hukum tersebut, sesuai dengan ayat-ayatnya. Apabila tidak ada nashnya, tindakan selanjutnya adalah meneliti Al-Sunnah dan apabila Al-Sunnah tidak ada nashnya, maka para ulama ahli ushul fiqh menempuh jalan pemeriksaan putusan para mujtahidin yang menjadi ijma' (kesepakatan bersama) dari satu masa ke masa tentang masalah yang dicari ketetapan hukumnya. Apabila terdapat dalam ijma', maka hendaknya berusaha dengan sungguh-sungguh dan mengeluarkan semua kemampuan daya pikir untuk melakukan ijtihad guna menetapkan hukum.⁶⁹

Akan tetapi tidak setiap orang atau kelompok masyarakat mampu untuk mengembangkan nalarnya untuk melakukan ijtihad. Kelompok masyarakat semacam ini memang tidak bisa. Kemudian mereka merasa semua orang meninggalkan atau merasa tidak memiliki agama. Tetapi justru terhadap kelompok masyarakat ini, ulama dan masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih terhadap agama, harus mampu membimbing dan mengarahkan

⁶⁹ Rohadi Abd. Fata, *Analisa fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1990), 3

umatnya ke jalan kebenaran. Dalam konteks inilah kita memahami bahwa sesungguhnya fatwa memiliki peran yang cukup signifikan sebagai media atau alat untuk menjadi arahan bagaimana sikap dan perilaku harus ditunjukkan oleh umat Islam. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah lembaga yang berperan untuk memberikan keputusan fatwa terhadap setiap permasalahan yang terjadi.

Keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah menggunakan dasar hukum pada al-Qur'an yakni Qs. Al-Maidah (5): 1, Qs. Al-Isra' (17): 34, Qs. Ali Imran (3): 92, Qs. Al-Baqarah (2): 267, Qs. Al-Maidah (5): 2.⁷⁰

a. Qs. Al-Maidah (5): 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu⁷¹

Penafsiran ayat di atas berisi seruan untuk orang-orang yang beriman menunaikan akad-akad perjanjian yang telah dibuatnya. Akad jamaknya *al-uqud*, *al-uqud* menurut bahasa berarti *al-rabthu* yaitu ikatan atau mengikat. Persamaan kata akad ialah kesepakatan, kontrak dan transaksi. Akad menurut Wahbah Zuhaili ialah pertalian antara dua ujung sesuatu. Jadi akad bagian dari perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan atau

⁷⁰ Lihat fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no. 106/DSN-MUI/X/2016 wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

⁷¹ Qs. Al-Maidah (5): 1

konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak lain yang terikat sehingga kita wajib memenuhi isi perjanjian akad tersebut.⁷²

Dari bunyi ayat tersebut secara mudah dan cepat dapat dipahami, bahwa jika seseorang telah membuat perjanjian dengan pihak lain, seperti perjanjian kerja, dagang, dan perjanjian apapun, termasuk perjanjian atau transaksi keuangan, maka wajib hukumnya memenuhi isi perjanjian tersebut. Demikian juga perjanjian yang dilakukan oleh antar badan hukum atau antar negara harus dipenuhi sesuai kesepakatan.

Maka Dewan Syariah Nasional menukil ayat tersebut untuk dasar fatwa dalam transaksi bisnis dan transaksi keuangan syari'ah, seperti giro, tabungan, deposito, murabahah dan transaksi lainnya. Isi kesepakatan itu menjadi hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk mentaati, dan juga mengikat pihak lain untuk menghormati. Jadi perintah memenuhi janji adalah prinsip umum muamalah, yaitu prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam hubungan sesama manusia, baik dalam hubungan sosial maupun ekonomi. Namun ayat tersebut masih bersifat umum bila digunakan untuk fatwa tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

b. Qs. Al-Isra' (17): 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَتْ مَسْئُولًا

Artinya: Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya⁷³

⁷² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 7.

⁷³ Qs. Al-Isra' (17): 34

Ayat diatas menerangkan terkait perintah untuk memelihara setiap janji yang kalian berikan, terhadap siapapun kamu berjanji, baik kepada Allah maupun kepada kandungan janji baik tempat, waktu dan substansi yang dijanjikan. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban orang yang tidak menepati janji dan akan membalasnya.⁷⁴ Namun ayat ini pun masih terlalu umum untuk digunakan untuk ayat wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

c. Qs. Ali Imran (3): 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّوْنَ^{٧٤} وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa yang kamu nafkahkan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah mengetahui-Nya⁷⁵

Pada ayat di atas, Allah swt. Meletakkan suatu kaidah yang sangat penting sekali dalam kehidupan manusia, yaitu bahwa manusia tidak akan mendapat kebahagiaan dan keberhasilan dalam kehidupannya baik sewaktu di dunia maupun di akhirat kelak, kecuali ia mau mengorbankan apa yang dicintainya demi kehidupan manusia itu sendiri. Allah memberikan syarat bagi setiap manusia yang ingin mendapat kebaikan untuk terlebih dahulu memberikan sesuatu yang dicintainya kepada orang lain, yaitu dengan bersedekah. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa ayat ini bermaksud untuk mendorong dengan kuat agar melakukan sedekah,

⁷⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 461

⁷⁵ Qs. Ali Imran (3): 92

baik wajib maupun sunnah. Hal itu ditunjukkan dengan adanya lafal “*mimma tuhibbun*” yang berarti “sangat menekankan”.

Sedang *al-birru* oleh Quraisy Sihab dikatakan bermakna “keluasan dalam kebajikan”, ia satu akar dengan kata *al-barru* yang berarti daratan karena luasnya. Berarti *al-birru* adalah kebajikan yang mencakup segala hal termasuk berkeyakinan yang benar, niat yang tulus, dan tentunya menginfakkan harta di jalan Allah. Ayat diatas juga menerangkan bahwa orang-orang Mukmin, tidak akan memperoleh kebajikan dan kebaikan sempurna dan diridai seperti yang kalian harapkan, kecuali apabila kalian mengeluarkan sebagian barang kecintaan kalian untuk berbagai jalan Allah. Apa pun yang kalian keluarkan itu, sedikit atau banyak, berupa materi atau lainnya, pasti diketahui Allah. Sebab, Allah Maha Mengetahui, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya, baik di langit maupun di bumi.⁷⁶

d. Qs. Al-Baqarah (2): 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.⁷⁷

Pada ayat di atas orang-orang beriman diperintahkan atau dianjurkan untuk berinfak dari hasil kerja kalian yang baik-baik dan hasil bumi yang kalian dapatkan seperti pertanian, tambang dan sebagainya. Janganlah kalian sengaja berinfak dengan yang buruk-buruk. Padahal kalian sendiri,

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 79

⁷⁷ Qs. Al-Baqarah (2): 267

seandainya mereka memberikan barang yang seperti itu kepada orang-orang yang berhak mereka berikan, pastilah mereka pun tidak akan meridhainya, mereka tidak akan menerimanya kecuali dengan kedongkolan dan memicingkan mata. Maka yang seharusnya adalah mengeluarkan yang tengah-tengah dari semua itu, dan yang lebih sempurna adalah mengeluarkan yang paling baik. Sedang yang dilarang adalah mengeluarkan yang jelek, karena yang ini tidaklah memenuhi infak yang wajib dan tidak akan memperoleh yang sempurna dalam infak yang sunnah. Ketahuilah Allah tidak membutuhkan sedekah kalian. Dia berhak untuk dipuji karena kemanfaatan dan kebaikan yang telah ditunjuki-Nya.⁷⁸

e. Qs. Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁷⁹

Dalam ayat di atas menerangkan tentang perintah tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa dan larangan membuat kejahatan, begitulah biasanya al-Qur'an menyebutkan dua hal yang bertolak belakang secara bergantian. Tolong menolong sering disebut dengan bahasa *mu'awanah* adalah prinsip kehidupan manusia yang universal, siapapun, kapanpun dan dimanapun, akan mengakui prinsip ini. Karena manusia tidak bisa hidup,

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 551

⁷⁹ Qs. Al-Maidah (5): 2

manusia membutuhkan pertolongan orang lain. Maka prinsip ini juga harus ditegakkan dalam bekerja dan mengembangkan bisnis syari'ah. Tolong-menolonglah dalam ketakwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu.⁸⁰ namun dalam ayat ini juga masih bersifat umum untuk digunakan dalam fatwa tentang wakaf manfaat asuransi syariah dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

Peran hadits juga penting untuk dijadikan dasar hukum akan tetapi hadits yang diperlukan ialah hadits yang mendukung keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini menggunakan hadits. Hadist yang digunakan ialah hadits Nabi riwayat al-Nasa'i, Imam al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam al-Tirmidzi. Disamping itu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menggunakan dasar hukum al-Qur'an dan hadits menggunakan pula dasar hukum kaidah fikih. Pada hal ini prosedur penetapan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi syariah dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah dasar-dasarnya mengacu dengan apa yang telah digariskan pimpinan Majelis Ulama Indonesia yakni didasarkan pada Al-Qur'an, hadits, dan kaidah fikih. Hadits yang digunakan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa tentang wakaf manfaat

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 9

asuransi syariah dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah⁸¹, yaitu sebagai berikut:

a. Hadits Nabi riwayat Al-Nasa'i

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَائَةَ سَهْمٌ الَّتِي لِي بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَيَلْ تَمَرَّتْهَا

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin 'Abdurrahman berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari 'Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, "Umar berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 'Sungguh, aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih aku cintai dari seratus bagian (tanah/kebun) yang aku dapat di Khaibar. Dan aku berkeinginan untuk bersedekah dengannya." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tahanlah pokoknya dan jadikan buahnya di jalan Allah." (HR. Nasa'i: 3546).

Penjelasan dari hadits diatas ialah Umar bin Khattab yang memperoleh tanah di Khaibar senilai seratus bagian. Tanah senilai itu merupakan harta yang paling berharga bagi Umar bin Khattab karena kesuburan dan kebaikannya sehingga orang-orang pun berlomba-lomba untuk memilikinya. Kemudian Umar datang menghadap Nabi SAW untuk meminta saran dalam cara pengelolaannya. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan jalan yang paling baik untuk mengelola dan menafkahkan kekayaan tersebut. Rasulullah SAW menyarankan Umar untuk memegang pokok atau asli tanah tersebut dengan cara tidak menjual, menghadiahkan, mewariskan, atau tindakan-tindakan lainnya yang dapat menghilangkan dan atau memindahkan kepemilikan tanah tersebut, melainkan untuk menafkalkannya kepada fakir miskin, kerabat dalam hubungan darah,

⁸¹ Lihat fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no. 106/DSN-MUI/X/2016 wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

untuk memerdekakan hamba, atau membayarkan denda bagi orang yang menanggung beban kifarat, membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat-Nya dan menolong agama-Nya, memberi makan kepada orang-orang asing (bukan berasal dari negeri yang bersangkutan) yang menempuh perjalanan dan telah kehabisan biaya, atau memberi makan kepada para tamunya sebab menghormati tamu termasuk cabang iman kepada Allah juga. Begitu pula orang-orang yang mengurus tanah tersebut juga diperbolehkan mengambil untuk keperluan makan dirinya dan temannya sebatas keperluan tanpa bermaksud untuk menumpuk-numpuk harta.

b. Hadits Nabi riwayat Imam Al-Bukhari

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أُنْبِئَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ لَيْسَ مِنْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سَبْرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا

Artinya: Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun berkata Nafi' memberitakannya kepadaku dari Ibnu 'Umar radiallahu 'anhuma bahwa 'Umar bin Al Khaththab radiallahu 'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya". Ibnu 'Umar radiallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar menshadaqahkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang

ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menumpuk hartanya. (HR. Bukhari: 2532).

Pada hadist diatas setidaknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Makna wakaf diambil dari sabda Rasulullah SAW, “Jika engkau menghendaki. Maka engkau dapat menahan tanahnya dan engkau dapat menyedekahkan hasilnya”. Yang artinya menahan asal harta dan menyalurkan manfaatnya.
- 2) Dari perkataan, “Tanahnya tidak dijual dan tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan”. Dapat diambil hukum pemanfaatan wakaf, bahwa kepemilikannya tidak boleh dialihkan dan juga tidak boleh diurus yang menjadi sebab pengalihan kepemilikan, tapi ia harus dijaga seperti apa adanya, dapat diolah menurut syarat yang ditetapkan orang yang mewakafkan, selagu tidak ada penyimpangan dan kezaliman.
- 3) Kedudukan wakaf ialah suatu barang yang tetap ada setelah dimanfaatkan. Adapun untuk sesuatu yang sirna setelah diambil manfaatnya, maka itu merupakan sedekah, tidak termasuk dalam wakaf dan hukumnya.
- 4) Dari perkataan, “Maka Umar menyedekahkan hasilnya untuk orang fakir”. dapat diambil kesimpulan tentang penyaluran wakaf menurut syariat, yaitu untuk berbagai kebajikan yang bersifat umum dan khusus, seperti untuk diberikan kepada kerabat, memerdekakan budak, jihad fi sabilillah, menjamu tamu, untuk

orang-orang fakir dan miskin, membangun sekolah, tempat penampungan, rumah sakit dan selainnya.

- 5) Dari perkataan, “Dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya secara *ma'ruf*”. Dapat disimpulkan syarat sah yang ditetapkan orang yang mewakafkan, slagi tidak menafikkan keharusan wakaf dan tujuannya, yang didalamnya tidak ada dosa dan kezhaliman. Syarat semacam ini tidak ada salahnya, karena orang yang mewakafkan mempunyai hak mengambil manfaat dalam harta yang diwakafkan, tanpa berbuat zhalim terhadap seseorang. Jika ada syarat-syarat semacam itu, maka syarat-syarat itu dilaksanakan. Sekiranya tidak dilaksanakan, maka syarat yang ditetapkan ‘Umar juga tidak ada faedahnya.
- 6) Didalam perkataan tersebut juga terkandung pembolehan bagi pengelola wakaf untuk memakan dari harta wakaf dengan cara yang *ma'ruf* dan menurut kepatutan, yaitu mengambil menurut kebutuhannya, tidak bermaksud mengambil harta darinya, dan juga dapat menjamu teman dengannya dengan cara *ma'ruf*.
- 7) Disini terkandung fadhilah wakaf, yang termasuk sedekah yang manfaatnya terus berkelanjutan dan kebbaikannya tidak pernah berhenti.

- 8) Yang paling utama ialah mewakafkan harta yang paling baik dan paling berharga, sebagai cerminan dari kebajikan disisi Allah.

c. Hadits Nabi riwayat Imam Muslim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah -yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya." (HR. Muslim: 3084).

Pada hadist diatas setidaknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Jika manusia itu mati, amalannya terputus. Dari sini menunjukkan bahwa seorang muslim hendaklah memperbanyak amalan sholeh sebelum ia meninggal dunia.
- 2) Allah menjadikan hamba sebab sehingga setelah meninggal dunia sekali pun ia masih bisa mendapat pahala, inilah karunia Allah.
- 3) Amalan yang masih terus mengalir pahalanya walaupun setelah meninggal dunia, di antaranya: Pertama sedekah jariyah, seperti membangun masjid, menggali sumur, mencetak buku yang bermanfaat serta berbagai macam wakaf yang dimanfaatkan dalam ibadah. Kedua, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syar'i (ilmu agama) yang ia ajarkan pada orang lain dan mereka terus amalkan, atau ia menulis buku agama yang bermanfaat dan terus

dimanfaatkan setelah ia meninggal dunia. ketiga, anak yang sholeh karena anak sholeh itu hasil dari kerja keras orang tuanya. Oleh karena itu, Islam amat mendorong seseorang untuk memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dalam hal agama, sehingga nantinya anak tersebut tumbuh menjadi anak sholeh. Lalu anak tersebut menjadi sebab, yaitu ortunya masih mendapatkan pahala meskipun ortunya sudah meninggal dunia.

- 4) Diantara kebaikan lainnya yang bermanfaat untuk mayit muslim setelah ia meninggal dunia yang diberikan orang yang masih hidup adalah do'a kebaikan yang tulus kepada si mayit tersebut. Do'a tersebut mencakup do'a rahmat, ampunan, meraih surga, selamat dari siksa neraka dan berbagai do'a kebaikan lainnya.
- 5) Sabda nabi shallallahu 'alaihi wa sallam "atau anak sholeh yang mendo'akannya", tidaklah dipahami bahwa do'a yang manfaat hanya dari anak saja. Bahkan do'a kebaikan orang lain untuk si mayit tersebut tetap bermanfaat insya Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin disyari'atkan melakukan shalat jenazah terhadap mayit lalu mendo'akan mayit tersebut walaupun mayit itu bukan ayahnya.

d. Hadits Nabi riwayat Imam Al-Tirmidzi

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرَزِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Arinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan

kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi: 1272).

Hadits di atas berisi tentang prinsip umum dalam muamalah, yaitu tentang kebebasan membuat perjanjian atau akad. Seorang muslim bebas membuat perdamaian atau perjanjian dengan muslim lain, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jika kedua belah pihak sudah membuat syarat atau perjanjian, maka keduanya menjadi terikat untuk memenuhinya. Hadits ini dinilai hasan shahih oleh ulama muhadditsin, artinya sah dijadikan hujjah atau dalil hukum.

Kaidah fikih yang digunakan dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia dalam fatwa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah⁸², yaitu:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, (mudharabah atau musyarakah, perwakilan dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemadharatan, tipuan,

⁸² Lihat fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no. 106/DSN-MUI/X/2016 wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

judi, dan riba.⁸³ Kaidah diatas menggunakan kaidah *اليقين لا يزول بالشك* yakni yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan kebimbangan. Dari kaidah ini dapat dibentuk kaidah-kaidah yang lebih khusus yang pada dasarnya tidak menyimpang dari kaidah pokok ini.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan hukum wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah digunakan prinsip-prinsip umum yang ditarik dari ayat-ayat Al Qur'an, Al Hadis, dan *Qaidah Fiqhiyah* seperti yang telah dipaparkan diatas. Berkaitan dengan metode yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan fatwa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah menggunakan pola *istislahi* yakni pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum. Dalam pola ini, ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip (umum), yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan tertentu. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan (*daruruiyat*, yakni kebutuhan esensial, *hajiyyat* yakni kebutuhan sekunder dan, *tahsiniyat* yakni kebutuhan kemewahan).⁸⁴ Prinsip umum ini kemudian dideduksikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Pada hal ini Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yakni Qs. Al-Maidah (5): 1 yang menerangkan tentang seruan untuk orang-orang yang beriman menunaikan akad-akad perjanjian yang telah dibuatnya,

⁸³ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Adelina, 2008), 59

⁸⁴ Amir syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2*, (Jakarta: kencana prenatal media group, 2014), 240

Qs. Al-Isra' (17): 34 yang menerangkan tentang perintah untuk memelihara setiap janji yang dibuat, Qs. Ali Imran (3): 92 yang menerangkan tentang menganjurkan agar melakukan sedekah, baik sedekah wajib maupun sunnah, Qs. Al-Baqarah (2): 267 yang menerangkan tentang orang-orang beriman yang diperintahkan atau dianjurkan untuk berinfak dari hasil yang baik-baik, Qs. Al-Maidah (5): 2 yang menerangkan tentang perintah tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa dan larangan membuat kejahatan. Kemudian dalam Al-Hadist yakni riwayat Al-Nasa'I dan Hadits Nabi riwayat Imam Al-Bukhari yang menerangkan tentang wakaf yang mana nabi saw menekankan untuk menahan asal harta dan menyalurkan manfaatnya, Hadits Nabi riwayat Imam Muslim yang menerangkan tentang amalan yang tidak pernah terputus pahalanya, Hadits Nabi riwayat Imam Al-Tirmidzi yang menerangkan tentang prinsip umum dalam muamalah yakni kebebasan membuat perjanjian atau akad. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga menggunakan *qaidah fiqhiyah* yang dijadikan sebagai penghantar untuk mempermudah penetapan hukum, yaitu kaedah tentang dasar dari pada kegiatan muamalah. Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam penetapan fatwa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menggunakan ijtihad kolektif. Dengan memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid asy-syari'ah*. Hal ini dapat dilihat dari segi *maqashid*-nya yakni bertujuan untuk berjaga-jaga atau menghindarkan adanya

penyelewengan tindakan yang dilakukan oleh pemegang amanah, yang akan membawa dampak tidak terpenuhinya tujuan akad itu sendiri.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang diajukan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pedoman penetapan fatwa yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/XI/1997 (penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan Sidang Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H./18 Januari 1986 M. Dalam pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI yang ditetapkan pada 12 April 2001 dalam BAB II Dasar Umum dan sifat Fatwa dan BAB III dijelaskan tentang Metode Penetapan Fatwa. Pada fatwa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah ini kesesuaian dengan pedoman dan prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan pada 12 April 2001 dalam BAB II dasar umum dan sifat fatwa dan BAB III tentang metode penetapan fatwa dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. BAB II Dasar Umum dan Sifat Fatwa

- 1) Ayat pertama dalam dasar fatwa dinyatakan fatwa harus didasarkan pada Al-Qur'an, sunah (hadis), ijma', dan qiyas . Ketentuan ayat ini merupakan kesepakatan dan keyakinan umat Islam bahwa setiap fatwa harus berdasarkan pada sumber hukum yang telah disepakati tersebut. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait dengan fatwa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa

syariah menggunakan dasar hukum yakni pertama, ayat al-Qura'an yaitu Qs. Al-Maidah (5): 1, Qs. Al-Isra' (17): 34, Qs. Ali Imran (3): 92, Qs. Al-Baqarah (2): 267, Qs. Al-Maidah (5): 2. Kedua berdasarkan Sunnah yakni Hadits Nabi riwayat Al-Nasa'I, Hadits Nabi riwayat Imam Al-Bukhari, Hadits Nabi riwayat Imam Muslim, Hadits Nabi riwayat Imam Al-Tirmidzi.


- 2) Penetapan fatwa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah dilakukan pada rapat pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2016 yang dihadiri oleh Badan Pimpinan Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan melibatkan para praktisi/pakar di bidang terkait dan pengkajian terhadap dalil dari kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer.
- 3) Keluarnya fatwa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah tak lain keluar dari permintaan lembaga keuangan syariah yakni Sun Life Financial Syariah dan Lembaga Wakaf Al-Azhar yang meminta permohonan penetapan aspek syariah pada manfaat investasi asuransi jiwa untuk wakaf dan produk wakaf wasiat polis asuransi. Dengan alasan tersebut maka fatwa MUI dapat dikatakan sesuai dengan dasar umum yang fatwa bersifat responsive, proaktif, dan antisipasif.

b. BAB III Metode Penetapan Fatwa

- 1) Pada menetapkan fatwa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tidak menggunakan pendapat para imam madzhab dan ulama yang *mu'tabar*. Hal ini dikarenakan imam madzhab dan ulama terdahulu belum membahas terkait ketentuan hukum wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.
- 2) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jama'iy* (kolektif) melalui metode *bayaniy*, *ta'lily* (*qiyasiy*, *istihsaniy*, *ilhaqiy*), *istihlahy*, dan *sad adz-dzariah*. Dalam masalah wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menggunakan pola *istislahi* yakni pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum. Dalam pola ini, ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip (umum), yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan tertentu. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan (*daruruiyat*, yakni kebutuhan esensial, *hajiyyat* yakni kebutuhan sekunder dan, *tahsiniyat* yakni kebutuhan kemewahan).
- 3) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid asy-syari'ah*. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menggunakan kemaslahatan

umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid asy-syari'ah*. Hal ini dapat dilihat dari segi *maqashid*-nya yakni bertujuan untuk berjaga-jaga atau menghindarkan adanya penyelewengan tindakan yang dilakukan oleh pemegang amanah, yang akan membawa dampak tidak terpenuhinya tujuan akad itu sendiri.

Secara garis besar metode *istinbat* hukum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah telah sesuai seperti yang telah ditetapkan dalam pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI yang ditetapkan pada 12 April 2001 dalam BAB II Dasar Umum dan sifat Fatwa dan BAB III dijelaskan tentang Metode Penetapan Fatwa. Namun perlu diperhatikan dalam menetapkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia hendaklah lebih komprehensif dan dijelaskan terkait istilah-istilah yang susah dipahami oleh masyarakat yang awam.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan, sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melaatarbelakangi hadirnya keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah setidaknya dipengaruhi oleh tiga hal yakni pertama, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah belum mengatur ketentuan hukum terkait

mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Kedua, Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait asuransi syariah belum mengakomodasi pengembangan usaha terutama pengembangan produk-produk asuransi syariah. Ketiga, pengembangan wakaf produktif dengan mensinergikan wakaf dengan instrumen asuransi syariah. Status hukum dari keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah dapat ditinjau dari ketentuan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan berlakunya prinsip syariah, maka Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 telah memberikan pengertian “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut sepanjang Prinsip Syariah tersebut telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, maka Prinsip Syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Maka lembaga asuransi syariah yang akan menerapkan atau menjalankan produk wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

2. Istinbat hukum yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada asuransi jiwa syariah menggunakan pola *istislahi* yakni pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum. Dalam pola ini, ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip umum, yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahtan tertentu. Dalam penetapan fatwa wakaf ini Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menggunakan ijtihad kolektif. Dengan memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid asy-syari'ah*. Hal ini dapat dilihat dari segi *maqashid*-nya yakni bertujuan untuk berjaga-jaga atau menghindarkan adanya penyelewengan tindakan yang dilakukan oleh pemegang amanah, yang akan membawa dampak tidak terpenuhinya tujuan akad itu sendiri. Secara garis besar metode *istinbat* hukum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah telah sesuai seperti yang telah ditetapkan dalam pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI yang ditetapkan pada 12 April 2001 dalam BAB II Dasar Umum dan sifat Fatwa dan BAB III dijelaskan tentang Metode Penetapan Fatwa. Namun perlu diperhatikan dalam menetapkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia hendaklah lebih komprehensif dan dijelaskan terkait istilah-istilah yang susah dipahami oleh masyarakat yang awam.

B. Saran

1. Wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah tergolong sebagai inovasi baru di sektor wakaf maupun di perasuransian syariah, guna mengembangkan perekonomian umat kedepan lebih baik lagi. Dengan demikian, diharapkan kedepan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mampu untuk mendukung pengadaan dan pengembangan inovasi-inovasi produk pada ekonomi syariah melalui fatwa-fatwanya.
2. Perlunya kita umat islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mendukung dan melaksanakan serta mensosialisasikan fatwa telah ada, terutama fatwa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui dengan benar.
3. Sebagai sebuah konsep yang masih baru dalam Islam, pengelolaan wakaf tunai harus betul-betul aman karena terkait dengan keabadian benda wakaf yang tidak boleh berkurang. Untuk itu, dalam upaya memayungi agar usaha-usaha pemberdayaan dana wakaf tunai tidak berkurang, apalagi hilang karena *lost* dalam usahanya, maka diperlukan lembaga penjamin Syariah. Lembaga penjamin Syariah ini harus menggunakan kejelasan kontrak atau akad dalam praktik muamalahnya, karena prinsip kontrak akan menentukan sah atau tidaknya secara Syariah. Demikian pula dengan kontrak antara peserta dengan perusahaan asuransi.

4. Harus adanya partisipasi dari semua pihak baik Pemerintah, Bank Indonesia, nadzir, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dan masyarakat terutama umat islam agar dapat memajukan ekonomi syariah melalui inovasi-inovasi produk baru.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al-Qur'ân al-Karîm

Abbas, Ahmad Sudirman. *Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: Adelina, 2008.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: sinar grafika, 2011.

As-Shiddiqie, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bintang, 1994.

Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*. Jakarta: direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam direktorat pemberdayaan wakaf, 2006.

Departemen Agama RI. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: CV Gaung Persada, 2006.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Fatah, Rohadi Abd. *Analisa fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, Dan Manajemen*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

Hasan, Zubairi. *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional Mui*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr, 1972.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Qardhawi, Yusuf. *fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al Misbah*. Jilid 91. Lentera Hati, 2002.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Jakarta Agung Offset, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Usman, Rachmadi. *hukum perwakafan di Indonesia*. Jakarta: sinar grafika, 2009.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa adlillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no.106/DSN-MUI/X/2016 wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Keputusan Fatwa komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 tentang wakaf uang.

Penelitian :

Melati, Rima. *Wakaf Uang (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*. Skripsi. Yogyakarta: Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Romadhoni, Latif Ali. *Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang*, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Shodli, Mohammad. *Analisis Terhadap Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang*. Skripsi. Semarang: Institute Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2004.

Sumber dari website :

Badan Wakaf Indonesia, "Sinergi Wakaf dengan Instrumen Asuransi Syariah", <https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/715-sinergi-wakaf-dengan-instrumen-asuransi-syariah.html>, Diakses pada tanggal 13 Agustus 2017

Badan Wakaf Indonesia, "Wakaf Manfaat Asuransi? Ini Fatwa DSN-MUI", <http://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/berita-mainmenu-109/1712-wakaf-manfaat-asuransi-ini-fatwa-dsn-mui.html>, Diakses tanggal 2 Agustus 2017.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa”,
<https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2017

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Sekilas DSN-MUI”,
<http://www.DSN-MUI.or.id>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2017

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kbbi daring”,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, diakses tanggal 5 Agustus 2017.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.





LAMPIRAN



مَجْلِسُ الْعُلَمَاءِ الْإِسْلَامِيِّ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 106/DSN-MUI/X/2016

Tentang

WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI
PADA ASURANSI JIWA SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa masyarakat, lembaga wakaf, dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan penjelasan dari segi syariah tentang hukum mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah;
 - bahwa ketentuan hukum mengenai mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
 - bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah untuk dijadikan pedoman;

- Mengingat** :
- Firman Allah Swt.
 - Q.S. Al-Maidah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman, Penuhilah akad-akad itu....”

- Q.S. al-Isra’ (17): 34

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya...”

- Q.S. Ali Imran (3): 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang

Dari Ibnu Umar RA, bahwa Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda: bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau sedekahkan. Berkata Ibnu Umar; 'Kemudian Umar mensedekahkan tanah tersebut, (disertai persyaratan) tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. selanjutnya Umar menyedekahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta.

c. Hadis Nabi Riwayat Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ »

"Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. bersabda: 'Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus darinya amalnya kecuali dari tiga hal (yaitu): dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya."

d. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Dari 'Amr bin 'Auf al-Muzanni, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah fikih :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها .

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

- Memperhatikan :**
1. Penjelasan para fuqaha mengenai *Mauquf bih*.
 - a. Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau di-*istitsmar*-kan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan/atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada.
 - b. Syarat-syarat obyek wakaf menurut pendapat ulama, antara lain adalah:
 - 1) harta yang diwakafkan harus harta yang berharga/bernilai secara syariah (*mal muta'awwam*);
 - 2) harta yang diwakafkan harus harta yang sudah jelas dan terukur (*ma'lum*); dan
 - 3) harta yang diwakafkan harus harta yang sudah menjadi milik penuh (*milik tam*) bagi wakif pada saat akad wakaf dilakukan.
 2. Surat-surat terkait, yaitu :
 - a. Surat dari Sun Life Financial Syariah No. 01/E/SHD/ 11/2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal Surat Konfirmasi Program Manfaat Investasi Asuransi Jiwa Syariah untuk Wakaf.
 - b. Surat dari Lembaga Wakaf Al-Azhar No.019/Dir-Wakaf/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 perihal Permohonan Ketetapan Aspek Syariah atas Produk Wakaf Wasiat Polis Asuransi.
 - c. Keputusan Rapat Kerja DSN-MUI tanggal 11-13 Februari 2016 yang dilaksanakan di Bogor.
 3. Fatwa DSN-MUI:
 - a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 21 /DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;
 - b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 51 /DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah (Ketentuan Kedua, Ketentuan Hukum, angka 2); dan
 - a. Fatwa DSN-MUI NO: 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji (*Wa'd*) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah
 4. Fatwa MUI tentang Wakaf Uang tanggal 11 Mei 2002
 5. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI tanggal 01 Oktober 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI PADA ASURANSI JIWA SYARIAH.

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau di-*istitsmar*-kan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan/atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada.
2. **Manfaat Asuransi** adalah sejumlah dana yang bersumber dari Dana Tabarru' yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya.
3. **Manfaat Investasi** adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pada prinsipnya Manfaat Asuransi dimaksudkan untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk.
2. Mewakafkan Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Khusus

1. Ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi
 - a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi;
 - b. Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi;
 - c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya; dan
 - d. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.
2. Ketentuan Wakaf Manfaat Investasi
 - a. Manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi;
 - b. Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga (1/3) dari total kekayaan dan/atau *tirkah*, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.
3. Ketentuan Ujrah terkait dengan produk wakaf
 - a. Ujrah tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi reguler;
 - b. Akumulasi ujrah tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi reguler.

Keempat : Ketentuan Penutup

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia



1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H.

1 Oktober 2016 M.

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. K.H. MA'RUF AMIN

Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVVS/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Romadhon Nugroho
NIM : 13210109
Pembimbing : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
Judul Skripsi : Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No
106 Tahun 2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat
Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Senin, 5 Juni 2017	Acc Proposal Skripsi	1
2	Kamis, 20 Juli 2017	Konsultasi Bab I	2
3	Jum'at, 28 Juli 2017	Revisi Bab I	3
4	Jum'at, 11 Agustus 2017	Konsultasi Bab II	4
5	Jum'at, 18 Agustus 2017	Acc Bab I & II Konsultasi Bab III & IV	5
6	Senin, 28 Agustus 2017	Revisi Bab III & IV	6
7	Rabu, 13 September 2017	Acc Bab I, II, III, & IV	7

Malang, 14 September 2017

Mengetahui

dan Dekan

Kantor Jurusan

Keislaman dan

Keislamic Studies

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim

Malang

Dr. Sudhman, M.A

NID: 197708222005011003



Daftar Riwayat Hidup



Nama : Romadhon Nugroho

Tempat lahir : Surabaya

Tanggal lahir : 12 Februari 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Gundih Gg. 4 No. 2/f RT. 008 RW. 001 Kel. Gundih
Kec. Bubutan Kota Surabaya.

Telp/Hp : 085730845496

Alamat E-Mail : romadhon.nugroho@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

2001-2007 SD Muhammadiyah 10 Kota Surabaya

2007-2010 SMP Muhammadiyah 14 Kab. Lamongan

2010-2013 MA Muhammadiyah 01 Kab. Lamongan

2013-2017 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang